

**IMPLEMENTASI TES KESEHATAN PRANIKAH  
PADA MASA PANDEMI COVID-19  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus KUA Kabupaten Jombang)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

**AFILA SUKMA RAHMANINGTYAS**  
**NIM: S20181006**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2022**

**IMPLEMENTASI TES KESEHATAN PRANIKAH  
PADA MASA PANDEMI COVID-19  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus KUA Kabupaten Jombang)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Prgram Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Afila Sukma Rahmanningtyas

NIM: S20181006

Disetujui Pembimbing:



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag

NIP. 19770609 200801 1 012

**IMPLEMENTASI TES KESEHATAN PRANIKAH  
PADA MASA PANDEMI COVID-19  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus KUA Kabupaten Jombang)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga


Hari: Senin

Tanggal: 20 Juni 2022

Tim Penguji


Ketua

Sekretaris



Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.

NIP. 19731105 200212 1 002



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.

NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.

NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِلَيَّ مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Menikahlah dengan orang yang penyayang dan subur. Sesungguhnya saya bangga dengan jumlahmu yang banyak di hadapan para nabi pada hari kiamat. (HR. Ahmad)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Busriyanti, *Fiqh Muhakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 12.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dalam hal apapun termasuk nikmat menuntut ilmu, yang telah memberi kekuatan, pertolongan serta petunjuknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Persembahan dan ucapan terimakasih penulis sampaikan untuk:

1. Keluarga terkasih, kedua orang tua, Ayah M. Mahroji dan Ibu Yuli Setyaningsih juga adek satu-satunya Nava Itsma. Terimakasih telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, doa, semangat serta dukungan baik moril maupun materiil. Karena kalian hidup terasa mudah dan penuh kebahagiaan.
2. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag., yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar kepada penulis.
3. Segenap civitas akademika khususnya Dosen fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang memberi arahan juga dukungan untuk terselesaikannya tugas akhir ini.
4. Segenap personalia KUA yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bantuan informasi maupun data untuk skripsi ini.
5. Teman teman penulis, baik teman kelas AS 1 angkatan 2018, kakak tingkat yang telah membantu mengarahkan penulis, serta teman di rumah yang setia menemani penulis dalam melakukan penelitian yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

## KATA PENGANTAR

Tiada kata lain selain mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Sholawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan program sarjana pada fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Penulis menyadari, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, oleh karena itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat dukungan, semangat dan bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Tanpa adanya hal tersebut penelitian ini tidak akan berjalan maksimal. Oleh karena itu dengan ketulusan hati, penulis penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.M selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Noor Harisudin, M. Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen pembimbing akademik.
5. Seluruh civitas akademika, khususnya dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

6. Segenap staf Perpustakaan yang telah membantu terkait referensi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Orang tua tersayang, Ayah M. Mahroji dan Ibu Yuli Setyaningsih.
8. Teman teman yang turut berperan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Personalia khususnya Kepala KUA, selaku subjek dalam penelitian ini.
10. Dan seluruh pihak terkait yang telah membantu, berperan dan memberi dukungan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan bantuan mendapat berkah dan balasan yang baik dari Allah SWT. Akhir kata penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak.

Peneliti berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri maupun para pembaca dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang relevan.

Jember, 10 Mei 2022

UNIVERSITAS ISLAM  
KIAI HAJI ACHMA  
J E M B E R



Afila Sukma Rahmanyas  
NIM S20181006



## ABSTRAK

**Afila Sukma Rahmaningtyas, 2018:** Implementasi Tes Kesehatan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus KUA Kabupaten Jombang).

**Kata kunci:** *Implementasi, Tes kesehatan pranikah, Pandemi Covid-19, Hukum Islam*

Seiring berkembangnya zaman yang didukung kecanggihan teknologi termasuk peralatan medis memunculkan berbagai problematika dalam masyarakat. Banyak hal yang menjadi ketetapan bagi masyarakat di luar yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satunya adalah adanya tes kesehatan pranikah. Bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dianjurkan melakukan tes kesehatan terlebih dahulu, karena dengan tes kesehatan ini, calon dapat mengetahui bagaimana kondisi kesehatan dalam dirinya maupun pasangannya yang berguna untuk kelangsungan pernikahan mempelai, juga untuk mencegah penularan kepada keturunannya. Adanya Instruksi Bersama Dirjen Bimas Islam dan Departemen Kesehatan No. 2 Tahun 1989 menjadi landasan pelaksanaan tes kesehatan pranikah, namun sejak adanya pandemi covid-19 beberapa KUA memberi keringanan terkait tes kesehatan dan beberapa KUA lainnya masih melaksanakannya.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana tes kesehatan pranikah ditinjau dari hukum Islam? 2) Bagaimana Implementasi tes kesehatan pranikah di KUA Perak, KUA Peterongan, KUA Gudo, KUA Sumobito pada masa pandemi covid-19? Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui tes kesehatan pranikah ditinjau dari hukum Islam. 2) Untuk mengetahui bagaimana Implementasi tes kesehatan pranikah di KUA Perak, KUA Peterongan, KUA Gudo, KUA Sumobito pada masa pandemic covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan ialah dengan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Tes kesehatan pranikah dalam hukum Islam ialah *mubah* atau boleh dilakukan bahkan sesuai dengan tujuan syariat yaitu menjaga jiwa (*hifdz an nafsh*) dan menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*). 2) Implementasi tes kesehatan pranikah pada masa pandemi di KUA Gudo dan KUA Sumobito berjalan maksimal. Pada KUA Peterongan implementasi tes kesehatan pranikah kurang maksimal dan pada KUA Perak tidak maksimal. Berdasarkan 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, faktor ekonomi pada KUA Gudo, Sumobito dan Peterongan dijalankan dengan baik, dalam faktor disposisi juga bisa dikatakan kuat dan faktor birokrasinya sudah cukup baik. Berbeda dengan KUA Perak yang lemah dalam semua faktor. Kemudian yang menjadi kendala dalam keempat KUA ialah faktor sumberdaya finansial yang sangat berpengaruh terhadap implementasi tes kesehatan pranikah dimana tidak ada anggaran secara khusus dari pemerintah terkait hal tersebut.




## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	19
1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	19

2. Persiapan Pernikahan.....	25
3. Tes Kesehatan Pranikah .....	30
4. <i>Maqasid Syariah</i> .....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subyek Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data.....	43
F. Keabsahan Data .....	44
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....	48
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	48
1. Profil KUA Gudo .....	49
2. Profil KUA Sumobito.....	51
3. Profil KUA Peterongan .....	53
4. Profil KUA Perak .....	55
B. Penyajian Data dan Analisis.....	58
1. Tes Kesehatan Pranikah dalam Hukum Islam.....	58
2. Implementasi Tes Kesehatan Pranikah Pada Masa Covid-19 di KUA Gudo, KUA Sumobito, KUA Peterongan dan KUA Perak .....	61
C. Pembahasan Temuan.....	77

1. Tes Kesehatan Pranikah dalam Hukum Islam.....	77
2. Implementasi Tes Kesehatan Pranikah Pada Masa Covid-19 di KUA Gudo, KUA Sumobito, KUA Peterongan dan KUA Perak .....	82
BAB V PENUTUP.....	93
A. Simpulan .....	93
B. Saran-Saran .....	94
Daftar Pustaka .....	96
Lampiran-Lampiran	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
2.1	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	18
4.1	Data pegawai KUA Gudo	51
4.2	Data pegawai KUA Sumobito	52
4.3	Data Pembantu PPN KUA Sumobito	52
4.4	Data pegawai KUA Peterongan	54
4.5	Data Pembantu PPN KUA Peterongan	55
4.6	Data pegawai KUA Perak	56
4.7	Data Pembantu PPN KUA Perak	57
4.8	Data nikah KUA Gudo 2021	68
4.9	Data nikah KUA Sumobito 2021	70
4.10	Data nikah KUA Peterongan 2021	74
4.11	Data nikah KUA Perak 2021	76



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal.
4.1	Blangko Persyaratan Nikah KUA Gudo	63
4.2	Blangko Persyaratan Nikah KUA Sumobito	67
4.3	Blangko Persyaratan Nikah KUA Peterongan	72



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan atau lazimnya dalam hukum positif Indonesia disebut sebagai perkawinan memiliki arti *mitsaqan ghalidzan* atau akad yang sangat kuat demi mentaati perintah Tuhan serta melaksanakannya semata-mata untuk beribadah.<sup>2</sup> Sedangkan di dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada dinyatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>3</sup> Sementara itu definisi pernikahan menurut ulama fikih dalam pandangan madzhab Syafi'i pernikahan ialah "akad yang memiliki makna kebolehan dan menjadikan halal melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin". Berdasarkan kepada ketentuan tersebut perkawinan diartikan sebagai sebuah ikatan antara pria dan wanita yang mempunyai kepentingan serta pandangan hidup yang sama-sama memiliki tujuan dalam upaya menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dengan demikian dapat dikatan bahwa perkawinan merupakan upaya membentuk sebuah mahligai rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi selamanya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017), 2.

<sup>3</sup> UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document>

<sup>4</sup> Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 1.

Dalam pernikahan juga terdapat tujuan, tujuan tersebut tidak hanya sekedar untuk pemenuhan nafsu namun memiliki tujuan lain yang berkaitan dengan sosial, psikologis dan juga agama. Dengan adanya tujuan-tujuan itu Islam menganjurkan manusia untuk menikah. Sebagaimana yang terdapat pada QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ  
 مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, serta orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>5</sup>

Tujuan dalam pernikahan yang tidak kalah penting salah satunya yaitu memelihara gen manusia. Dimana pernikahan merupakan sarana bagi manusia agar tetap memelihara keturunan dari generasi ke generasi, alat reproduksi serta keberlanjutan dari kualitas gen itu sendiri. Dengan kata lain pernikahan akan membentuk keluarga dan memiliki keturunan. Pernikahan adalah cara yang diperintahkan Allah bagi manusia untuk dapat melanjutkan keturunan dan menjaga kelestarian hidupnya. Keluarga adalah sekumpulan orang baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan dan salah satu peran keluarga yaitu sebagai wadah bagi manusia untuk melanjutkan garis keturunannya. Laki laki dan perempuan dijadikan berhubungan untuk

<sup>5</sup> <https://tafsirweb.com/37147-surat-an-nur.html>



saling melengkapi guna menghasilkan keturunan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 1: <sup>6</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan isteri, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan menggunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan jagalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Tidak hanya itu, dalam ajaran Islam juga telah diberi arahan untuk memilih jodoh, kesuksesan ataupun kegagalan dalam pernikahan tergantung bagaimana cara yang diambil dalam memilih pasangan hidup maka, selain karena agama, kecantikan, harta, keturunan dan akhlaknya, Rasulullah menganjurkan seorang laki laki untuk menikahi seorang wanita yang penuh akan kasih sayang dan subur (mampu memberi banyak keturunan atau anak), hal itu tentu memiliki tujuan yang mulia. Beliau bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ إِنِّي مُكَاتِبٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Menikahlah dengan orang yang penyayang dan subur. Sesungguhnya saya bangga dengan jumlahmu yang banyak di hadapan para nabi pada hari kiamat".<sup>7</sup>

Dengan dianjurkannya untuk memilih calon pasangan yang subur tersebut maka apabila sudah diketahui jika yang akan dinikahinya adalah seseorang yang mandul, maka sebaiknya tidak menikahinya. Apabila hal itu

<sup>6</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 11.

<sup>7</sup> Busriyanti, *Fiqh Muhakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 12.

belum dapat terlihat dan diketahui karena sama sekali belum berpengalaman dalam hal pernikahan, maka hendaknya memperhatikan kondisi kesehatan tubuh dan ke-remajaan usinya. Dua hal tersebut pada umumnya dapat dijadikan indikasi kesuburan seorang wanita.<sup>8</sup>

Islam merupakan agama yang paripurna. Salah satu buktinya ialah adanya ketentuan yang mengatur mengenai kesehatan. Hal ini dikarenakan Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan. Seperti yang telah diketahui bahwa kesehatan sangatlah penting bagi manusia. Memiliki tubuh yang sehat dapat menjadi pengaruh yang besar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya persoalan dalam beribadah kepada Allah SWT tetapi juga dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia. Dengan seiring berkembangnya zaman yang kian kompleks didukung oleh kecanggihan teknologi termasuk perkembangan peralatan medis yang modern dan semakin canggih, tentu juga memunculkan banyak problematika dalam masyarakat. Banyak hal yang menjadi ketetapan bagi masyarakat di luar yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang tidak lain bertujuan untuk menjaga masyarakat itu sendiri. Salah satunya ialah adanya tes kesehatan yang dipandang baik karena adanya masalah di dalamnya. Namun belum ditemukan adanya penegasan tentang tes kesehatan sejak zaman Nabi dan para sahabat. Sehingga perlu adanya pembaharuan fiqh atau hukum Islam untuk mengatur tes kesehatan. Karena dengan adanya tes kesehatan ini, masyarakat dapat mengetahui bagaimana kondisi kesehatan dalam dirinya. Terlebih hal ini penting dilakukan

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2017), 57.

untuk persiapan sebelum dilaksanakannya pernikahan. Bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dianjurkan melakukan tes kesehatan terlebih dahulu, karena tes ini berhubungan dengan penyelidikan, pengamatan, dan pemeriksaan kondisi fisik seseorang yang berguna untuk kelangsungan pernikahan mempelai. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin akan mendapatkan diagnosis kemungkinan mengidap berbagai penyakit keturunan yang dikhawatirkan dikemudian hari menjadi masalah terkait keberlangsungan atau keberlanjutan dan kebiasaan yang dilakukan sehari-hari yang mungkin akan dapat mempunyai pengaruh kepada kesehatan calon pengantin itu sendiri maupun anak-anak mereka saat dilahirkan. Jika yang dilakukan itu hanya Imunisasi Tetanus Toxoid, maka apabila setelah menikah dan hamil, tubuhnya memiliki antioksidan Tetanus yang akan ditransferkan ke janin melalui plasenta. Jadi imunisasi Tetanus Toxoid hanya berfungsi untuk memberikan kekebalan terhadap bakteri Clostridium Tetani pada janin dan antibody dari sang ibu akan diturunkan kepada bayinya untuk menjadi penangkal dari tetanus dan jika menyerang tubuh, maka sebagai antibody sudah memiliki kesiapan dan kuat untuk melawan.<sup>9</sup>

Di Indonesia, tes kesehatan pranikah diterapkan berdasarkan pada Instruksi Bersama Dirjen Bimas Islam dan Departemen Kesehatan No. 2 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin. Setelah adanya Instruksi tersebut, setiap calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan diharapkan melampirkan bukti yang berupa surat keterangan telah

---

<sup>9</sup> Nurul Imanawati, "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah" (Skripsi, UIN Walisongo, 2018), 5.

melakukan Imunisasi Tetanus Toxoid bersamaan dengan persyaratan persyaratan lain ke KUA dengan harapan setiap pasangan calon pengantin juga bayi yang akan dilahirkan nanti akan terbebas dari infeksi tetanus.

Sedangkan di Jakarta aturan tentang pemeriksaan kesehatan tertuang pada Peraturan Gubernur No. 185 Tahun 2017 tentang konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, dalam aturan tersebut sudah dijelaskan dan dirinci proses-proses dalam pemeriksaan kesehatan dengan detail. Hal tersebut tentu saja sangat memudahkan masyarakat yang ingin melaksanakan proses pemeriksaan kesehatan karena telah memiliki dasar hukum yang jelas.

Untuk masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahann khususnya yang berada di Provinsi Jawa Timur sejak tanggal 2 Januari 2020 harus mempunyai surat keterangan bebas dari narkoba Surat keterangan itu dibuktikan dengan cara melakukan tes urine di Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota setempat. Peraturan tersebut merupakan hasil dari kesepakatan MOU antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Bersama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur pada 12 Juli 2019. Namun tidak seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Jawa Timur menerapkan kebijakan ini, hanya Kabupaten atau Kota yang ada kantor Badan Narkotika Nasional antara lain Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Batu, Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Gresik, Kabupaten

Trenggalek, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Sumenep.<sup>10</sup>

Tes kesehatan merupakan bentuk preventif yang dinilai cukup efektif untuk mencegah penyebaran penyakit menular di masyarakat. Dengan adanya tes kesehatan bagi calon pengantin diharapkan pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan bisa lebih selektif dalam memilih seseorang yang akan menjadi pasangan hidupnya agar tidak menyesal dikemudian hari. Setelah melakukan tes kesehatan akan diberikan hasil bagaimana kesehatan calon mempelai tersebut, dan keputusan akan diserahkan lagi kepada tiap pasangan apakah pernikahan akan tetap dilanjutkan atau tidak.

Adanya Instruksi Bersama Dirjen Bimas Islam dan Departemen Kesehatan No. 2 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin yang disahkan dan dikeluarkan tanggal 6 maret 1989 artinya instruksi tersebut secara sah menjadi landasan bagi pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid dan tes kesehatan pranikah bagi calon pengantin di Indonesia yang menikah dibawah naungan KUA.

Pada tahun 2019, sebagian besar negara-negara di dunia mengalami pandemi covid-19, di Indonesia sendiri setelah WHO menetapkan covid-19 sebagai pandemi maka sebagai bentuk respon dari pemerintah, dibuatlah keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 sebagai penetapan covid-19 sebagai bencana nasional non alam. Dimana hal itu merubah perekonomian masyarakat dunia secara menyeluruh, tidak terkecuali di Indonesia. Hal

---

<sup>10</sup> Lukman Hakim, Kewajiban Tes Urin Bagi Calon Pengantin Tanpa Landasan Hukum, <https://daerah.sindonews.com/artikel/jatim/12881/kewajiban-tes-urine-bagi-calon-pengantin-tanpa-landasan-hukum>

tersebut tidak lepas dari perhatian pemerintah, sehingga dalam berbagai aspek khususnya ekonomi menjadi yang terdepan. Sebagai negara berkembang yang di berbagai belahan daerahnya masih terdapat masyarakat yang secara finansial terdampak perekonomiannya sehingga karena hal tersebut melalui instruksi pemerintah demi meringankan beban masyarakat terdampak, maka terjadi peringanan pajak dan lain-lain. Dalam aspek sosial yang lain yang tidak luput dari dampak pandemi ini adalah proses pernikahan, dimana di beberapa KUA memberikan keringanan bagi calon pengantin terkait tes kesehatan. Namun di beberapa KUA masih melaksanakan tes kesehatan sesuai instruksi pemerintah. Maka pada penelitian ini peneliti memilih 4 KUA di Kabupaten Jombang yang akan dijadikan lokasi penelitian yaitu KUA Sumobito, KUA Gudo, KUA Peterongan dan KUA Perak. Pemilihan lokasi penelitian tersebut dikarenakan keempat KUA tersebut berada di wilayah (kota) yang sama namun memiliki perbedaan dalam memberi kebijakan untuk menerapkan imunisasi tetanus toxoid maupun tes kesehatan. Yang mana menurut peneliti hal tersebut akan memudahkan proses pengumpulan data, dan data yang didapatkan juga akan lebih beragam.

Setelah peneliti mengetahui permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Implementasi Tes Kesehatan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus KUA Kabupaten Jombang)”.



## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan menjadi beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tes kesehatan pranikah ditinjau dari hukum Islam?
2. Bagaimana Implementasi tes kesehatan pranikah di KUA Sumobito, KUA Gudo, KUA Peterongan dan KUA Perak pada masa pandemi covid-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari fokus penelitian diatas, maka dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tes kesehatan pranikah ditinjau dari hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi tes kesehatan pranikah di KUA Sumobito, KUA Gudo, KUA Peterongan dan KUA Perak pada masa pandemi covid-19.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas diharapkan penulisan penelitian ini dapat memberi beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dikemudian hari akan memberikan kemanfaatan serta kontribusi keilmuan bagi perkembangan disiplin ilmu hukum pada situasi yang menghendaki perbedaan sudut pandang terhadap pelaksanaan hukum.



- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memperluas pengetahuan tentang permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam hal pernikahan pada keadaan tertentu.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri diharapkan dapat mengembangkan cakrawala dalam berfikir.
- b. Bagi Universitas, manfaat penelitian ini sebagai sumbangan untuk menambah koleksi ilmu pengetahuan yang ada di Perpustakaan UIN KH. Ahmad Shidiq Jember, khususnya untuk Fakultas Syariah UIN KH. Ahmad Shidiq Jember.
- c. Bagi lingkup akademisi diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada lembaga perguruan tinggi sebagai bahan bacaan guna mempekaya ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata.
- d. Dan bagi para pembaca umumnya diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan yang ingin mengetahui masalah tes kesehatan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

## E. Definisi Istilah

Judul merupakan hal terpenting yang perlu diketahui juga dipahami, karena dengan mengetahui dan memahami judul maka pembaca akan bisa memahami konteks yang akan diteliti. Maka dengan demikian peneliti merasa perlu memperjelas beberapa istilah yang menjadi titik perhatian yang ada didalam penelitian yang berjudul *Implementasi Tes Kesehatan Pranikah Pada*

*Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam. (Studi Kasus KUA Kabupaten Jombang)* ini dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah-istilah berikut:

1. Implementasi: Dalam KBBI, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan.<sup>11</sup> Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan apa yang harusnya terjadi atau dilaksanakan setelah suatu kebijakan dibuat dan akan menimbulkan dampak terhadap sesuatu. Implementasi juga dapat berarti tindakan-tindakan yang dilakukan dengan maksud tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini maksud dari implementasi adalah pelaksanaan Instruksi Bersama Dirjen Bimas Islam dan Departemen Kesehatan No. 2/1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin.
2. Tes kesehatan pranikah: Serangkaian tes yang perlu dilakukan pasangan calon pengantin sebelum pernikahan. Tes ini bertujuan untuk memeriksa kesehatan pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan dan mengetahui apakah ada penyakit kelainan atau penyakit yang dapat menular juga untuk mencegah menularnya penyakit tersebut kepada pasangan ataupun kepada anaknya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Barat: Pustaka Phoenix, 2012), 346.

<sup>12</sup> Dewi Yuni, Ishak Kusnandar, Didin Muhafidin, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pangandaran," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* e-ISSN 2614-2945 Volume 7 Nomor 1, Bulan April Tahun 2020: 184. <https://jurnal.unigal.ac.id>

<sup>13</sup> <https://promkes.kemkes.go.id/pentingnya-pemeriksaan-kesehatan-pra-nikah>

3. Covid-19: Covid-19 (*Corona Virus Disaese-19*) adalah nama suatu virus yang ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Virus ini pada mulanya ditemukan di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Di Indonesia penetapan covid-19 sebagai bencana nasional non alam pada tanggal 13 April 2020 berdasarkan Keputusan Presiden RI No 12 tahun 2020.<sup>14</sup> Pada penelitian ini peneliti fokus pada masa pandemi covid-19 yang mana pada masa pandemi ini implementasi dari tes kesehatan pranikah tersebut kurang maksimal.

Berdasarkan definisi istilah diatas, jadi yang dimaksud dari judul secara keseluruhan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tes kesehatan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin sebelum pernikahan yang berdasarkan pada Instruksi Bersama Dirjen Bimas Islam dan Departemen Kesehatan No. 2 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin dan penelitian dikhususkan pada waktu pandemi Covid-19.

#### **F. Sistematika Pembasan**

Agar dapat memahami isi penelitian ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan pendahuluan, yang menguraikan konteks penelitian, fokus, tujuan, dan manfaat penelitian dan definisi istilah.

BAB II berisi kajian kepustakaan, dalam bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang terdiri dari teori implementasi

---

<sup>14</sup> Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Corona Virus Disaese 2019 Covid-19 Sebagai Bencana Nasional, [https://jdih.bsn.go.id/public\\_assets/file/2cdb8f8bcbf2249d39ed6552c86306ef.PDF](https://jdih.bsn.go.id/public_assets/file/2cdb8f8bcbf2249d39ed6552c86306ef.PDF)

kebijakan, persiapan pernikahan dan tes kesehatan pranikah dan *maqasid syariah*.

BAB III menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, pendekatan dan jenis penelitian, subjek dari penelitian, teknik pengumpulan data, analisis dan keabsahan data juga tahap-tahap penelitian.

BAB IV yaitu pembahasan yang berisi penyajian dan analisis data dari hasil temuan penelitian. Bab ini membahas jawaban dari fokus penelitian yaitu tes kesehatan pranikah dari perspektif hukum Islam dan Implementasinya di beberapa KUA yang telah ditentukan.

BAB V merupakan bagian akhir dan penutup yang menjelaskan kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil analisis data serta memuat saran yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan tahap ini, akan dapat diketahui sejauh mana orisinilitas penelitian dan untuk menghindari plagiasi, peneliti akan menyertakan sumber-sumber penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Heru Sasongko pada tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Masalah Terhadap Surat Keterangan Sehat Sebagai Syarat Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”.<sup>15</sup> Skripsi ini meneliti dan membahas persyaratan administrasi berupa surat keterangan sehat yang berlaku di KUA.

Penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa dasar syarat untuk melampirkan surat keterangan sehat ialah sesuai dengan kemaslahatan.

Dan tujuan dari melampirkan surat keterangan sehat sebagai syarat untuk menikah ialah membantu pasangan suami istri agar terbebas dari kemudharatan dan permasalahan keturunan.

Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti tes kesehatan sebagai syarat pernikahan.

Dan perbedaannya penelitian terdahulu memfokuskan pada tinjauan masalah terhadap dasar hukum adanya surat keterangan sehat sebagai

---

<sup>15</sup> Heru Sasongko, “Tinjauan Masalah Terhadap Surat Keterangan Sehat Sebagai Syarat Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo” (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2020).

syarat pernikahan di KUA Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada implementasi tes kesehatan pada masa pandemi covid-19 pada 4 KUA.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Imanawati pada tahun 2018 berjudul “Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah (Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)”.<sup>16</sup>

Nurul Imanawati menyimpulkan manfaat tes kesehatan pranikah adalah untuk menjaga keturunan dan bayi yang lahir dengan sehat dan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit. Hal ini sesuai dengan maqasid syariah yaitu dalam hal menjaga jiwa.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tes kesehatan pranikah.

Perbedaannya pada penelitian terdahulu memfokuskan pada tinjauan maqasid tes kesehatan pranikah di KUA Karangmoncol, sedangkan penelitian sekarang terfokus pada implementasi tes kesehatan pranikah pada KUA Sumobito, KUA Gudo, KUA Peterongan dan KUA Perak.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hera Saputri, tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin”.<sup>17</sup> Penelitian ini membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap instruksi No 2 tahun 1989. Penelitian ini mendapatkan hasil

---

<sup>16</sup> Nurul Imanawati, “Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah (Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)” (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2018).

<sup>17</sup> Hera Saputri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin” (Skripsi: IAIN Curup, 2019).

bahwa instruksi bersama direktur jenderal tersebut untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan adanya imunisasi Tetanus Toxoid berguna sebagai tindakan pencegahatn terhadap infeksi tetanus.

Persamaan kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang instruksi No 2 Tahun 1989.

Perbedaanya terletak pada pada penelitian terdahulu menggunakan metode yurisis normatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan yuridis empiris dengan studi kasus di 4 KUA Kabupaten Jombang juga terfokus pada masa covid.

4. Jurnal yang ditulis oleh Hana Ayu Aprilia dalam jurnal *Al-Hukuma The Indonesian Journal Islamic Family Law* dengan judul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki- Laki Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto”<sup>18</sup>

Hasil dari jurnal tersebut dapat diketahui bahwa tes kesehatan pranikah dilakukan oleh calon pengantin laki-laki saja dan seharusnya dilakukan secara intensif, tapi pada kenyataanya hal tersebut tidak dilakukan, pihak puskesmas dalam melakukan tes hanya menanyakan bagaimana riwayat kesehatan secara global. Hukum dari adanya tes kesehatan pranikah yaitu mubah dan termasuk dalam kemaslahatan.

---

<sup>18</sup> Hana Ayu Aprilia, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki- Laki Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto” jurnal *Al-Hukuma The Indonesian Journal Islamic Family Law* Vol 07, No 2 Desember 2017



Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tulisan Hana Ayu adalah sama-sama meneliti tentang tes kesehatan pranikah.

Perbedaannya, pada jurnal Hana Ayu terfokus pada pelaksanaan tes kesehatan pranikah bagi calon mempelai laki-laki sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tes kesehatan pranikah bagi kedua calon pengantin.

5. Jurnal yang ditulis oleh Lathifah Munawaroh dalam Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam dengan judul “ Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pranikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)”<sup>19</sup>

Hasil dari jurnal ini adalah di Kuwait tes kesehatan pranikah telah dilaksanakan berdasarkan pada UU No. 31 Tahun 2008, yang merupakan salah satu seperangkat penguat dari UU No. 51 Tahun 1984 tentang Hukum Keluarga di Kuwait. Namun hasil dari tes kesehatan ini bersifat tidak mengikat. Tes kesehatan termasuk berstatus ijthadiyah proses pembentukan hukumnya yang dapat berubah tergantung dinamika sosial dan fenomena yang terjadi. Sehingga secara praktek dan penerapannya disesuaikan dan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kemaslahatan.

Persamaannya adalah sama sama meneliti tentang tes kesehatan pranikah sebagai syarat pernikahan.

---

<sup>19</sup> Latithifah Munawarah, “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pranikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 10 No. 1 Juni 2019.

Perbedaannya ialah pada jurnal tersebut meneliti tentang UU pernikahan di Kuwait sedangkan yang pada skripsi ini meneliti tentang implementasi berdasarkan Instruksi Dirjen Bimas Islam no 2 tahun 1989.

Tabel 2.1  
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Heru Sasongko, 2020 “Tinjauan Masalah Terhadap Surat Keterangan Sehat Sebagai Syarat Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”	Sama-sama meneliti tentang tes kesehatan sebagai syarat pernikahan.	Pada skripsi Heru Sasongko memfokuskan pada tinjauan masalah terhadap dasar hukum adanya surat keterangan sehat sebagai syarat pernikahan di KUA Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada implementasi tes kesehatan pada masa pandemi covid-19 pada 4 KUA.
2.	Nurul Imanawati pada tahun 2018 berjudul “Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah (Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)”	Sama-sama meneliti tentang tes kesehatan pranikah.	Pada skripsi Nurul Imanawati memfokuskan pada tinjauan maqasid tes kesehatan pranikah di KUA Karangmoncol, sedangkan penelitian sekarang terfokus pada implementasi tes kesehatan pranikah pada KUA Kecamatan Perak, KUA Peterongan, KUA Gudo dan KUA Sumobito.
3.	Hera Saputri, 2019 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin”	Sama-sama membahas tentang instruksi No 2 Tahun 1989	Pada penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis normatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan yuridis empiris dengan studi kasus di 4 KUA Kabupaten Jombang juga terfokus pada masa covid.

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Hana Ayu Aprilia, 2017 “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki- Laki Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto”	Sama-sama meneliti tentang tes kesehatan pranikah.	Pada jurnal Hana Ayu terfokus pada pelaksanaan tes kesehatan pranikah bagi calon mempelai laki-laki sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tes kesehatan pranikah bagi kedua calon pengantin.
5.	Lathifah Munawaroh, 2019 “ Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pranikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)	Sama-sama meneliti tentang tes kesehatan pranikah sebagai syarat pernikahan.	Pada jurnal tersebut meneliti tentang UU pernikahan di Kuwait sedangkan yang pada skripsi ini meneliti tentang implementasi berdasarkan Instruksi Dirjen Bimas Islam no 2 tahun 1989.

## B. Kajian Teori

### 1. Konsep Impementasi Kebijakan Publik

#### a. Pengertian Kebijakan Publik

Pada konsep kebijakan publik, terdapat beberapa hal yang terlebih dahulu perlu dipahami dalam pengertian secara terpisah.

Sebelum menginjak apa itu kebijakan publik maka perlu memahami lebih dulu apa itu kebijakan. Dalam KBBI, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dsb). Atau dalam pengertian lebih sederhana, bahwa kebijakan merupakan rangkaian yang berupa konsep dan asas sebagai dasar pelaksanaan dan pedoman untuk mencapai

tujuan atau sasaran dalam berbagai hal. Publik adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan berbagai kepentingan dalam lingkup orang banyak atau masyarakat luas.<sup>20</sup> Sementara kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh lembaga pemerintah untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. Kebijakan publik merupakan salah satu komponen penting negara<sup>21</sup>

b. Konsep Implementasi

Menurut Grindle implementasi adalah proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu setelah ditetapkannya sasaran dan tujuan.<sup>22</sup> Implementasi dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu hal dengan menggunakan berbagai sarana untuk memperoleh hasil atau tujuan tertentu yang juga akan menimbulkan dampak terhadap sesuatu.

Implementasi kebijakan ialah suatu tindakan pelaksanaan yang bersifat praktis dimana hal ini dilakukan oleh organisasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu implementasi adalah tahap yang berbeda dari formulasi atau proses pembuatan kebijakan yang mana hal tersebut bersifat teoritis. Pada prinsipnya

---

<sup>20</sup> Marhaendra Wija Atmaja, *Pemahaman Dasar Hukum dan Kebijakan Publik* (Denpasar: Risalah Bahan Kuliah Hukum dan Kebijakan Publik Universitas Udayana, 2013), 2.

<sup>21</sup> M. Syahrur Ramadhoni Pratama, "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Meminimalisir Pengangguran Di Kabupaten Jember Periode 2016-2021 Ditinjau Dari Analisis Kebijakan Publik" (Skripsi: IAIN Jember, 2019), 24.

<sup>22</sup> Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1 Thn. 2010, 2.

implementasi kebijakan merupakan cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Jika digambarkan, implementasi kebijakan publik adalah proses kebijakan administratif yang dilaksanakan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui.<sup>23</sup>

c. Unsur-Unsur

Pada implementasi kebijakan, terdapat tiga unsur yang harus ada, antara lain:

1) Unsur pelaksana

Unsur pelaksana dari implementasi kebijakan adalah pihak yang mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan, yaitu unit-unit administratif atau birokratik. Unit-unit birokratik ini merupakan unit yang mendominasi dalam implementasi program dan kebijakan dimana unit-unit ini berfungsi sebagai wadah kegiatan administratif yang berkaitan dengan dilakukannya proses kebijakan.<sup>24</sup>

2) Program

Suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak dilakukan suatu tindakan yang dijadikan program. Program sendiri merupakan suatu rencana secara komprehensif yang didalamnya memuat sasaran, kebijakan, cara yang akan digunakan, alokasi dana, dan prosedur. Sehingga kebijakan yang masih berbentuk pernyataan umum baru dapat diimplementasikan setelah dirumuskan dalam

---

<sup>23</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: AIPI, 2006), 24.

<sup>24</sup> Tachjan, *Implementasi*, 27.

suatu program. Program-program ini ialah program yang isinya dapat dengan mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan publik. Program tersebut bukan hanya berisi tentang kejelasan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai oleh pemerintah, namun secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumberdaya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh dan kejelasan standar yang harus menjadi podoman.<sup>25</sup>

### 3) Target

Target dari kebijakan publik, ialah organisasi ataupun sekelompok orang dalam masyarakat luas yang akan mendapatkan barang dan jasa atau yang hendak dipengaruhi perilakunya oleh suatu kebijakan. Dalam hal ini target diharapkan dapat menyesuaikan diri secara bertahap maupun secara langsung terhadap berbagai pola hubungan atau interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. Sejalan dengan hal tersebut, komunikasi juga merupakan salah satu aspek yang memiliki pengaruh dalam hal penerimaan kebijakan oleh kelompok yang menjadi target, sehingga baik buruknya proses komunikasi juga akan berdampak pada pencapaian efektifitas pelaksanaan kebijakan publik.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Tachjan, *Implementasi*, 32.

<sup>26</sup> Tachjan, *Implementasi*, 35.

#### d. Faktor yang Mempengaruhi Impelentasi

Menurut Edward III, ada 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dari implementasi kebijakan, yaitu:<sup>27</sup>

##### 1) Komunikasi

Komunikasi ialah proses menyampaikan suatu informasi dari seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Komunikasi merupakan salah satu aspek penting yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan dan yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu kebijakan. Suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik apabila terjadi komunikasi yang efektif dan jelas saat memberi informasi antara pelaksana kebijakan dengan yang menjadi sasaran kebijakan tersebut, sehingga terhindar dari kesalahpahaman atau penyimpangan saat melaksanakan suatu kebijakan dan dapat tercapai dengan tepat tujuan dari pelaksanaan kebijakan.<sup>28</sup>

##### 2) Sumber daya

Dalam hal ini yang mempunyai peranan penting dalam mengimplementasikan kebijakan bukan hanya sumber daya manusia saja, melainkan sumber daya finansial, peralatan/fasilitas, dan kewenangan. Sumber daya manusia menunjukkan apa yang dapat dilaksanakan oleh aparat/pegawai dalam menjalankan tugasnya. Kemudian dari segi finansial, terbatasnya penyediaan anggaran menyebabkan terbatas juga kualitas pelayanan yang

---

<sup>27</sup> Monalisa, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Impelementasi Kebijakan Pengolahan Sampah Kabupaten Karimun" (Tesis: Universitas Terbuka Jakarta, 2017), 27.

<sup>28</sup> Monalisa, "Analisis Faktor", 27.



harusnya diberikan kepada masyarakat, hal ini dapat menyebabkan kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan. Sumber daya peralatan yaitu sarana yang digunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan. Dan yang terakhir yaitu kewenangan, dengan adanya kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri akan mempengaruhi lembaga dalam mengimplementasikan kebijakan.<sup>29</sup>

### 3) Disposisi

Disposisi merupakan kecenderungan atau kemauan implementator untuk melaksanakan kebijakan. Jika implementator mempunyai disposisi yang baik, maka mereka akan memiliki antusias dan komitmen dalam menjalankan tugasnya sehingga kebijakan juga akan terlaksana dengan baik dan efektif sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.<sup>30</sup>

### 4) Struktur Birokrasi

Hal penting dalam struktur birokrasi ini ialah mekanisme dan struktur organisasi. Dimana mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya telah ditetapkan dalam *Standard Operational Procedure* (SOP), hal tersebut yang menjadi acuan bagi implementator dalam bertindak. Dan struktur organisasi sendiri merupakan wadah untuk berinteraksi para aparat birokrasi atau pejabat yang berwenang dalam mengelola pelaksanaan kebijakan.

<sup>29</sup> Eko Haryono, *Kebijakan Publik* (Semarang: Widya Karya, 2012), 112.

<sup>30</sup> Eko Haryono, "Kebijakan Publik", 112.

Meskipun untuk mengimplementasikan kebijakan implementator telah mengetahui cara melaksanakan dan sumber-sumbernya telah terpenuhi, implementasi belum bisa dikatakan efektif jika struktur birokrasi belum efisien. Dalam birokrasi, hal yang perlu diperhatikan adalah fragmentasi atau pembagian tanggungjawab untuk sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit birokratik.<sup>31</sup>

## 2. Persiapan Pernikahan

Dalam upaya untuk mencapai pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah dan bahagia tentunya yaitu dengan melakukan perencanaan dan persiapan sebelum melangsungkan pernikahan. Persiapan pernikahan merupakan bagian penting dalam proses pernikahan, hal tersebut merupakan seperangkat hal-hal yang harus ada sebelum pernikahan berlangsung. Jika persiapannya tidak matang maka dikhawatirkan akan munculnya masalah saat hari pernikahan berlangsung atau di hari hari setelah pernikahan, rumah tangga akan dihampiri masalah dan hambatan.

Sebaliknya jika sebelum pernikahan sudah mempersiapkan berbagai hal dengan matang maka kehidupan berumah tangga akan lebih mudah dijalani. Bagi kebanyakan orang hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum melangsungkan pernikahan adalah hal yang berhubungan dengan materi saja, padahal dalam pernikahan materi atau finansial bukan satu-satunya

---

<sup>31</sup> Monalisa, "Analisis Faktor", 44.

yang harus disiapkan.<sup>32</sup> Ada beberapa hal lain yang juga perlu disiapkan bagi orang yang hendak memasuki jenjang pernikahan sebagai berikut:

a. Kesiapan Mental

Dalam KBBI, mental diartikan sebagai hal yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan dan tenaga.<sup>33</sup> Jadi mental ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan batin, perasaan, juga pikiran. Mental adalah kondisi seorang individu dalam merasakan atau memikirkan sesuatu dan bertindak berdasarkan perasaan dan pikirannya.

Dengan meninjau hal tersebut maka salah satu cara yang cukup penting dalam mempertahankan pernikahan dan dinilai sebagai kunci sukses seseorang dalam menjalani hidup dengan pasangan yaitu dengan membangun ketahanan mental pada setiap pasangan. Artinya setiap pasangan harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri saat berhadapan dengan tekanan internal maupun eksternal, sehingga akan terbentuk suatu kesiapan dan ketahanan mental untuk menghadapi berbagai perubahan dan tantangan hidup yang baru selama berumah tangga.<sup>34</sup> Tidak dapat dipungkiri juga bahwa pasangan yang baru menikah adalah sedang dalam proses mengenal satu sama

---

<sup>32</sup> Harwansyah Putra Sinaga, Nellareta Pratiwi, Ika Purnama Sari, *Buku Saku (Wajib): Persiapan Pernikahan Islami* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), 16. [https://www.google.co.id/books/edition/Buku\\_Saku\\_Wajib\\_Persiapan\\_Pernikahan\\_Isl/prU8EAA\\_AQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=persiapan+sebelum+pernikahan&pg](https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Saku_Wajib_Persiapan_Pernikahan_Isl/prU8EAA_AQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=persiapan+sebelum+pernikahan&pg)

<sup>33</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Barat: Pustaka Phoenix, 2012), 577.

<sup>34</sup> Ali Ghazali, *Persiapan Mental dan Spiritual Menjelang Pernikahan* (Bandung: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Bandung, 2012), 7.

lain, baik kekurangan maupun kelebihan dari pasangan. Tentu setiap individu adalah orang baru bagi individu yang lain. Sehingga untuk menghadapi fenomena-fenomena atau masalah-masalah yang timbul baik bersumber dari perbedaan pendapat atau keadaan pasangan secara fisik maka setiap pasangan harus memiliki mental yang kuat untuk menghadapinya. Apapun yang akan terjadi di dalam rumah tangganya maka mau tidak mau bersedia menerima segala kekurangan maupun kelebihan dari pasangannya.

b. Kesiapan Fisik

Kesiapan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesiapan yang tercermin dalam diri seseorang, yang artinya sepasang calon pengantin sudah matang perkembangan tubuhnya atau yang berkaitan dengan tingkat usia seseorang sehingga organ reproduksinya telah matang dan siap memulai aktivitas dalam memproduksi keturunan. Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO), usia yang ideal untuk menikah berdasarkan kesehatan dan program KB yaitu antara usia 20-25 tahun bagi wanita dan usia 25-30 tahun bagi laki-laki, pada waktu itulah saat yang terbaik untuk berumah tangga.<sup>35</sup>

Hal penting yang hendaknya dipersiapkan oleh sepasang calon pengantin yang akan menikah yaitu memeriksakan diri terkait kesehatan fisik juga kesehatan reproduksinya, yang bertujuan untuk mendeteksi kesehatan reproduksi pasangannya dari awal, sehingga

---

<sup>35</sup> Puspa Yuniar Rahmah, "Kesiapan Membangun Rumah Tangga (Studi Kasus Remaja Putri K-Popers Kota Malang)" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 38.

diharapkan setelah menikah nanti pasangan tersebut bisa melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai suami isteri dengan maksimal dan diharapkan mampu untuk melahirkan keturunan yang sehat. Jika terdapat masalah pada organ reproduksinya misalnya ditemukan adanya penyakit atau kelainan tertentu, maka sebisa mungkin harus segera diobati.<sup>36</sup>

Keadaan fisik yang prima juga dibutuhkan oleh pasangan karena setelah menikah harus hidup mandiri untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup tanpa mengharap bantuan dari orang lain. Dalam hal ini fisik yang indah juga dibutuhkan, hendaknya setiap orang memperhatikan kebersihan, kerapian, juga dengan senantiasa merawat kesehatan fisiknya dengan baik karena hal itu menjadi faktor manusia untuk merasa bangga, senang dan bahagia terhadap pasangan satu sama lain.

#### c. Kesiapan Finansial

Kesiapan finansial yaitu keadaan dimana seseorang siap secara materi untuk melangsungkan pernikahan. Bekal yang sangat penting yang harus disiapkan sebelum menikah yaitu finansial, karena proses pernikahan membutuhkan biaya, begitu juga dalam menjalani kehidupan bahtera rumah tangga. Sebaiknya sebelum menikah calon mempelai membicarakan dan membuat rencana bagaimana pengaturan keuangan setelah pernikahan. Seperti menanyakan berapa

---

<sup>36</sup> Dyahayu Sri Handayani, "Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Dan Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kembang Nikah "KLIK" Cabang Ponorogo)" (Tesis: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018), 34.

penghasilannya, bagaimana pengelolaan penghasilan tersebut, pihak mana saja yang memerlukan untuk dipenuhi biaya hidupnya (orang tua, saudaranya), apakah masih mempunyai hutang pada orang lain, berapa yang akan ditabung, biaya operasional bulanan dan lain-lain. Dengan begitu pasangan akan siap mental dan akan mengelola sesuai kebutuhan dan kemampuan.<sup>37</sup>

Seperti yang kita ketahui permasalahan ekonomi menjadi permasalahan yang dominan ada dalam kehidupan rumah tangga. Kecenderungan kebanyakan orang menjadikan kesejahteraan ekonomi sebagai tolak ukur dari kebahagiaan. Untuk itu, bagi calon pengantin harus betul-betul siap dalam hal ekonomi, karena kebanyakan perpecahan dan masalah rumah tangga disebabkan oleh faktor ekonomi.<sup>38</sup>

Langkah awal untuk mempersiapkan finansial yaitu dengan memiliki pekerjaan, karena hal itu yang akan menjadi sumber pendapatan yang akan menunjang terpenuhinya kebutuhan keluarga.

Siap secara finansial bukan berarti harus kaya raya, tapi adanya kesiapan untuk memberi nafkah. Kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga ialah memberi nafkah lahir batin kepada istri dan anggota keluarga. Oleh karena itu sebelum melangsungkan pernikahan harus merencanakan dan mempersiapkan berbagai hal terutama

---

<sup>37</sup> Genta Tiara, *Ta'aruf, Khitbah, Nikah* (Sidoarjo: Genta Group Production, 2020), 102. [https://www.google.co.id/books/edition/Taaruf\\_Khitbah\\_Nikah\\_Malam\\_Pertama/6WruDwAAQB\\_AJ?hl=id&gbpv=1&dq=persiapan+fisik+sebelum+menikah&pg=PA100&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Taaruf_Khitbah_Nikah_Malam_Pertama/6WruDwAAQB_AJ?hl=id&gbpv=1&dq=persiapan+fisik+sebelum+menikah&pg=PA100&printsec=frontcover)

<sup>38</sup> Dyahayu Sri Handayani, "Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah" 37.

finansial, sebab jika tidak dipersiapkan akan menciptakan kesengsaraan di kemudian hari. Penting bagi kedua pasangan untuk memiliki kemampuan bekerja keras sehingga dapat membiayai hidup serta mampu mengelola keuangan karena dalam sebuah pernikahan harus menciptakan kesejahteraan, ketentraman hidup atau rasa nyaman dan tenang, semua itu akan didapat dan terjamin manakala semua kebutuhan hidup tercukupi.<sup>39</sup>

### 3. Tes Kesehatan Pranikah

Kesehatan merupakan aset utama dalam kehidupan manusia, sedangkan pernikahan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Banyak yang perlu disiapkan sebelum melangsungkan pernikahan. Untuk mengarungi bahtera rumah tangga tidak cukup hanya bermodalkan cinta dan materi saja, ada hal lain yang harus turut dipersiapkan, seperti kesiapan mental dan juga sikap keterbukaan mengenai riwayat kesehatan calon pasangan agar setelah menikah nanti tidak berdampak pada kekecewaan pada pasangannya.

Dr. William Willyarna Sp. OG, spesialis kandungan dari Universitas Indonesia, dan Dr. Soedjatmiko Sp. AK, M. Si dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) menuturkan, sebelum memutuskan untuk melanjutkan pernikahan, calon pengantin dianjurkan harus

---

<sup>39</sup> Imron Mustofa, *Kita Mantab Menikah*, (Yogyakarta: Laksana, 2020), 109. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=D9REEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=persiapan+finansial+sebelum+menikah&ots=GGhD1GK05L&sig=yvBFhIdl77UZjD4xR4s2aMOBD58&redir\\_esc=y#v=onepage&q=persiapan%20finansial%20sebelum%20menikah&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=D9REEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=persiapan+finansial+sebelum+menikah&ots=GGhD1GK05L&sig=yvBFhIdl77UZjD4xR4s2aMOBD58&redir_esc=y#v=onepage&q=persiapan%20finansial%20sebelum%20menikah&f=false)



mempersiapkan semuanya, baik dari segi finansial, fisik atau kesehatan tubuh juga mental.<sup>40</sup>

Tes kesehatan dianjurkan dengan tujuan agar calon pengantin mengetahui kondisis kesehatan fisik masing-masing pasangan secara menyeluruh. Adanya tes kesehatan ini diperlukan agar kelak pasangan pengantin ini terhindar dari berbagai macam penyakit termasuk penyakit atau kelainan bawaan yang diturunkan karena akan berpengaruh juga pada keturunannya. Dengan mengetahui kondisi kesehatan pasangan sebelum melangsungkan pernikahan merupakan hal yang jauh lebih baik daripada baru mengetahui kondisi kesehatan pasca pernikahan, karena jika ditemukan adanya permasalahan akan lebih cepat mendapatkan penanganan dan sudah ada gambaran juga dapat mempersiapkan jika ada kemungkinan kendala yang akan dihadapi.<sup>41</sup> Keuntungan dari tes kesehatan pranikah adalah apabila ditemukan adanya masalah dari kesehatnnya bisa segera diobati, dan jika penyakit yang ditemukan tersebut merupakan penyakit turunan atau tidak bisa disembuhkan maka bisa dibicarakan terlebih dahulu secara baik-baik, apakah akan tetap melanjutkan pernikahan atau dibatalkan dengan kata lain calon pengantin tersebut bisa memutuskan bagaimana langkah yang akan diambil selanjutnya.

Tes kesehatan pranikah tidak sama dengan pemeriksaan kesehatan (*medical checkup*) pada umumnya. Tes kesehatan pranikah lebih memfokuskan pada kesehatan reproduksi. Tes kesehatan pranikah

---

<sup>40</sup> Liza Zakaria, Fitri Lizza Aryamega, Fekum Ariesbowo, *Let's Get Married* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2007), 36.

<sup>41</sup> Muhajjah satini, *Mantab Sebelum Akad* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 170.

dilaksanakan secepat-cepatnya enam bulan sebelum pernikahan atau selambatnya satu bulan sebelum pernikahan. Berikut adalah beberapa macam pemeriksaan yang diperlukan sebelum pernikahan:

a. Pemeriksaan organ reproduksi (cek kesuburan)

Pemeriksaan organ reproduksi ini berkaitan dengan mengecek kesuburan baik untuk laki-laki maupun perempuan, meliputi pemeriksaan sel telur maupun sperma. Persentase penyebab ketidaksuburan lebih besar perempuan dari pada laki-laki. Yaitu 45% disebabkan oleh laki-laki dan 55% disebabkan oleh perempuan. Lazimnya jumlah sel sperma laki-laki ialah tidak kurang dari empat juta/ml, dan saat orgasme jumlah sperma yang hidup tidak kurang dari 65%. Jika diperiksa ternyata tidak mencapai target atau bahkan kurang (bisa dikatakan mandul), maka bisa segera dilakukan penanganan medis untuk meningkatkan kuantitas juga kualitas dari sperma. Bagi calon mempelai wanita diperlukan USG untuk mengecek apakah calon mempelai perempuan tersebut menderita kista, tumor, miom, atau keputihan. Jika ditemukan ada infeksi atau kelainan tertentu, maka harus segera ditangani atau dibersihkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu proses kehamilan.<sup>42</sup>

b. Infeksi saluran reproduksi atau infeksi menular seksual (ISR/IMS).

Agar terhindar dari penularan penyakit yang disebabkan hubungan seksual, seperti Sifilis, Gonorrhea, HIV/AIDS, juga

---

<sup>42</sup> Ummu Azzam, *Walimah Cinta* (Jakarta Selatan: Qultummedia, 2012), 22.

Hepatitis diperlukan adanya pemeriksaan ini. Jika salah satu calon mempelai terinfeksi maka sebelum menikah harus disembuhkan terlebih dahulu. Jika misalnya calon pasangan laki-lakinya menderita Hepatitis B dan akan tetap menikah, maka calon istrinya harus imunisasi Hepatitis B agar memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut.<sup>43</sup>

c. Cek darah

Dalam hal ini rangkaian pengecekan darah yang akan dilakukan meliputi trombosit, leukosit, hematocrit, Hb, tekanan darah, juga gula darah. Pemeriksaan tingkat Hb untuk mengetahui resiko *Thalassemia* (kelainan darah karena tidak optimalnya produksi sel darah merah). Pemeriksaan tekanan darah berfungsi untuk melihat bagaimana tekanan darahnya, pada umumnya tekanan darah tinggi berdampak buruk bagi kandungan karena berakibat pada terhambatnya tumbuh kembang janin. Sedangkan cek gula darah berfungsi untuk mengetahui kadar gula dan mengantisipasi adanya diabetes.<sup>44</sup>

d. Perbedaan Rhesus

Rhesus merupakan penggolongan untuk menemukan ada dan tidaknya antigen-D dalam darah. Terdapat rhesus positif dan negataif, rhesus positif ialah apabila ditemukan adanya antigen-D pada darah, sedangkan rhesus negatif berarti kebalikannya, yaitu tidak ditemukan

---

<sup>43</sup> Ummu Azzam, *Walimah Cinta*, 20.

<sup>44</sup> <https://promkes.kemkes.go.id/7-jenis-tes-dalam-cek-pra-nikah-yang-akan-dijalani-calon-pengantin>

adanya antigen-D. Perbedaan rhesus dapat mempengaruhi kualitas keturunan, ada 4 kemungkinan dari adanya perbedaan rhesus, yaitu:<sup>45</sup>

- 1) Rhesus darah sama-sama positif.
- 2) Rhesus darah sama-sama negatif.
- 3) Rhesus darah suami negatif dan istri positif.

3 kemungkinan rhesus diatas dapat dianggap sejenis dan berkaitan (sesuai).

- 4) Rhesus darah isteri negatif dan rhesus suami positif. Pada kombinasi ini, antara rhesus isteri dan suami tidak ada kecocokan dan berlawanan. Dalam keadaan ini dapat membahayakan janin, karena antibodi ant-rhesus ibu dapat masuk ke dalam sel darah merah dan mengakibatkan kematian terhadap janin tersebut.

e. Tes TORCH

TORCH merupakan jenis penyakit yang disebabkan oleh Toxoplasma, Rubella dan Herpes. Penularannya bisa dari mengkonsumsi makanan mentah atau bisa juga karena bersentuhan dengan kotoran hewan. Tujuan dari dilakukannya tes ini yaitu untuk menghindari keguguran atau kelahiran prematur pada bayi.<sup>46</sup>

f. Tes Urin

Pemeriksaan urin dilakukan dengan cara memeriksa warna, jumlah, bau dan kandungan kimia yang terdapat pada urin untuk

<sup>45</sup> Mahmud Mahdi, *Kado Pernikahan* terj. Sholihin (Jakarta: Qisthi Press, 2012), 41.

<sup>46</sup> <https://promkes.kemkes.go.id/7-jenis-tes-dalam-cek-pra-nikah-yang-akan-dijalani-calon-pengantin>

mengetahui apakah menderita penyakit sistematik atau metabolik tertentu.<sup>47</sup>

#### 4. Maqasid Syariah

##### a. Pengertian Maqasid Syariah

Secara etimologi *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maqashid* yang merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti tujuan dan *syariah* yang memiliki arti jalan yang menuju sumber air. Sedangkan secara terminologi, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan *maqashid syariah*, menurut Wahbah Zuhaili *maqashid syariah* ialah makna atau tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam hukum secara sebagian maupun keseluruhan atau tujuan akhir syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* dalam setiap hukumnya. Kemudian menurut Abdul Wahab Khalaf, pengertian dari *maqashid syariah* adalah tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukumnya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya *dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyyat*. Menurut al-Syatibi sesungguhnya syariat itu adalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>48</sup> Dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* merupakan suatu tujuan dari hukum untuk kemaslahatan umat juga untuk menghindari *mafsadat* baik di dunia dan di akhirat.

<sup>47</sup> <https://promkes.kemkes.go.id/7-jenis-tes-dalam-cek-pra-nikah-yang-akan-dijalani-calon-pengantin>

<sup>48</sup> Ghofar Shidiq, "Teori *Maqashid Syariah* Dalam Hukum Islam", Jurnal Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus, 2009, 119. <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>

## b. Pembagian Maqasid Syariah

Dalam membahas *maqashid syariah* tidak akan terlepas dari pemahasan *maslahat*, karena keduanya memang saling berhubungan. Tujuan awal dari pemberlakuan syariat tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Menurut al-Syatibi kemaslahatan akan terwujud jika lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta dapat diwujudkan dan dipelihara.

### 1) Memelihara Agama

Agama merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia oleh karena itu harus dijaga dan dipelihara.

### 2) Memelihara Jiwa

Jiwa merupakan hal pokok karena segala yang ada didunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh sebab itu, jiwa harus senantiasa dijaga eksistensi dan tingkat kualitasnya. Allah juga memerintahkan kepada manusia untuk memelihara jiwa dan kehidupannya

### 3) Menjaga Akal

Akal juga merupakan hal penting bagi manusia, karena dengan akal dapat dibedakan hakikat manusia dan makhluk Allah lainnya.

### 4) Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan adalah demi kelestarian dan keberlangsungan hidup manusia. Allah menjadikan pernikahan sebagai suatu sarana yang paling afdhal untuk mewujudkan hal tersebut.

### 5) Memelihara Harta

Harta adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Oleh karena itu Allah memerintahkan manusia untuk berusaha mendapat dan memelihara harta.

Dalam upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut, beliau membagi menjadi tiga tingkat *maqasid* atau *tujuan syari'ah*, antara lain:<sup>49</sup>

- 1) Maqasid Daruriyat: hal yang menjadi pokok kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan yaitu memelihara lima unsur pokok yang telah disebutkan diatas. Jika hal tersebut tidak dapat dipelihara maka kehidupan manusia akan kacau dan tidak terwujudnya kemaslahatan baik di dunia dan di akhirat
- 2) Maqasid Hajiyat: suatu hal yang menghilangkan kesulitan atau menjadi pemeliharaan terhadap lima unsur pokok
- 3) Maqasid Tahsiniyat: penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>49</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 72.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu tatacara bagaimana penelitian dilakukan sebuah cara yang dipergunakan untuk menghimpun data penelitian, dengan menggunakan metode yang tepat pada suatu penelitian akan memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan dan memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>50</sup> Untuk itu sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti diharuskan mengetahui dan memahami metode penelitian terlebih dahulu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini memakai metode kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian serta menghasilkan data deskriptif analisis.<sup>51</sup> Tujuan digunakannya metode kualitatif ialah supaya data yang diperoleh lebih lengkap dan mendalam karena pada hakikatnya penelitian kualitatif menekankan pada pengamatan dengan sekitarnya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian dan mencari data-data langsung dari sumbernya untuk menghasilkan data yang akurat.

---

<sup>50</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 2.

<sup>51</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 160.

Karena penelitian ini berbasis hukum maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis empiris, yang artinya hukum bukan dikaji sebagai norma sosial, tetapi hukum sebagai suatu gejala sosial atau hukum dalam realita di masyarakat. Tujuan digunakannya penelitian yuridis empiris yaitu untuk menganalisis dan mengkaji mengenai proses terjadi dan bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>52</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Penetapan lokasi penelitian ialah salah satu hal krusial pada penelitian lapangan, sebab dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti telah ditetapkannya objek serta tujuan penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukannya penelitian dan menjadi tempat atau objek dari studi kasus berada.<sup>53</sup> Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penelitian ini sebagai berikut:

KUA Sumobito, KUA Gudo, KUA Peterongan dan KUA Perak Kabupaten Jombang.

Pemilihan lokasi penelitian tersebut dikarenakan keempat KUA tersebut berada di wilayah (kota) yang sama namun memiliki perbedaan dalam memberi kebijakan untuk menerapkan imunisasi tetanus toxoid maupun tes kesehatan. Yang mana menurut peneliti hal tersebut akan memudahkan proses pengumpulan data, dan data yang didapatkan juga akan lebih beragam.

---

<sup>52</sup> Ishaq, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 70.

<sup>53</sup> Ishaq, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 72.

### C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian empiris dibutuhkan adanya orang yang diminta untuk memberikan uraian penjelasan atau keterangan yang berkaitan dengan penelitian yang disebut dengan subjek penelitian. Orang yang menjadi sumber informasi yang darinya dapat digali data-data tentang fakta lapangan biasa disebut informan. Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*. Yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu atau menyesuaikan tujuan penelitian. Pertimbangan yang dimaksud misalnya orang tersebut dianggap mengetahui tentang apa yang kita harapkan, sehingga mempermudah peneliti dalam menjelajahi objek ataupun situasi sosial yang hendak diteliti.<sup>54</sup>

Sehubungan dengan judul yang digunakan peneliti, maka subjek penelitiannya adalah Kepala KUA, karena dalam hal ini beliau memiliki kewenangan tertinggi serta mampu menjelaskan secara gamblang dan prosedural terkait pelaksanaan kebijakan dalam lingkup KUA. Berikut adalah daftar subjek penelitian dalam penelitian ini:

1. Bapak Mulyadi Kepala KUA Perak
2. Bapak Abd Ghofur Kepala KUA Peterongan
3. Bapak M. Kamaludin Hasan Kepala KUA Gudo
4. Bapak Moh Lutfi Ridho Kepala KUA Sumobito

Untuk mendukung penelitian ini agar sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan sumber data yang akurat. Penelitian ini menggunakan dua

---

<sup>54</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 154.

data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan, seperti data hasil wawancara dengan informan. Dan data sekunder yaitu, sumber yang memperoleh data secara tidak langsung seperti melalui penelitian terdahulu, jurnal serta buku sebagai pendukung data primer.<sup>55</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam sebuah penelitian hal mutlak yang harus ada ialah data, data tersebut diperoleh melalui suatu proses yang disebut dengan pengumpulan data. Langkah yang paling strategis pada sebuah penelitian yaitu teknik pengumpulan, karena tujuan dari penelitian ialah guna mendapatkan data. Tanpa mengetahui bagaimana teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang ditetapkan.<sup>56</sup> Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Observasi**

Observasi ialah teknik pengumpulan data dengan menggunakan panca indera untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan untuk menjawab masalah dalam penelitian. Yang mana dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.<sup>57</sup>

Dari segi pelaksanaannya, observasi dibedakan menjadi observasi partisipatif (secara langsung) maupun observasi non partisipatif (tidak langsung). Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi non

---

<sup>55</sup> Ishaq, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 71

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

<sup>57</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 148.

partisipatif, yaitu peneliti tidak langsung terlibat namun hanya sebagai pengamat independen. Data yang diperoleh dari observasi ini adalah aktivitas layanan nikah pada KUA Sumobito, KUA Gudo, KUA Peterongan dan KUA Perak Kabupaten Jombang dalam masa pandemi covid-19.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang mana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung bertemu dengan subjek penelitian untuk menemukan sebuah informasi yang dibutuhkan dan berhubungan dengan persoalan yang diteliti dan untuk mengetahui hal hal dari narasumber secara lebih mendalam.<sup>58</sup>

Pada penelitian ini menggunakan wawancara semistruktur, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan yang telah disiapkan mengacu pada kebutuhan penelitian dengan memperhatikan situasinya. Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi secara akurat dari subjek penelitian yang telah ditentukan, yaitu Kepala KUA Perak, Peterongan, Gudo dan Sumobito.

## 3. Dokumentasi

Penelitian ini juga memakai teknik dokumentasi. Yaitu, teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan, memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen, buku-buku, atau bisa juga dari tulisan—tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menyampaikan isi

---

<sup>58</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 142.

dan informasi berikut keterangan lebih yang dibutuhkan oleh peneliti juga untuk melengkapi data yang dirasa belum cukup selama pengumpulan data.<sup>59</sup>

Data yang diperlukan oleh peneliti melalui metode dokumentasi ini adalah catatan lapangan, berkas-berkas yang berkaitan dengan data pernikahan dan yang menyertakan bukti telah melakukan imunisasi Tetanus Toxoid ataupun tes kesehatan pranikah (surat sehat), kemudian dokumentasi berbentuk foto/gambar yang mendukung fokus penelitian juga profil dari ke empat KUA.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan salah satu tahap penting dalam penelitian karena dengan analisis inilah pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab. Penelitian ini menggunakan analisis data secara interaktif model Miles dan Huberman, sebagai berikut:

##### **1. Reduksi data (*data reduction*)**

Reduksi data adalah langkah awal dari analisis data, yang merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan. Data yang telah diperoleh ditulis secara terperinci kemudian dirangkum, dipilih dan difokuskan pada hal-hal pokok yang akan memberikan gambaran yang lebih jelas sekaligus akan

---

<sup>59</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 140.

mempermudah untuk mencari dan mengumpulkan data lain jika dibutuhkan.<sup>60</sup>

## 2. Penyajian data (*data display*)

Langkah berikutnya yaitu penyajian data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, artinya peneliti dalam menyampaikan dan menyajikan data berbentuk uraian. Adapun penyajian data dalam penelitian ini adalah secara naratif yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu implementasi dari instruksi No. 02 tahun 1989, dan pandangan hukum Islam terkait tes kesehatan pranikah.

## 3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam hal ini peneliti akan mencari makna dari data yang sudah terkumpul yang sebelumnya sudah di klasifikasi dan dianalisa, kemudian peneliti akan menarik kesimpulan. Kesimpulan awal sifatnya masih sementara dan memungkinkan untuk dirubah jika tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan akurat. Tetapi bila kesimpulan didukung dengan bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang ditemukan dapat menjadi kesimpulan yang kredibel.<sup>61</sup>

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian, agar data yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian ini

---

<sup>60</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 171.

<sup>61</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 172.



menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk meng*crosscheck* atau sebagai pembanding terhadap suatu data.<sup>62</sup> Triangulasi pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber yaitu mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti memilih dan memilih data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian berupa dokumen yang berisi persyaratan nikah dalam bentuk surat dan lain-lain secara tertulis. Sedangkan triangulasi metode merupakan pengecekan sumber data yang ditemukan oleh peneliti. Semisal data yang didapatkan dengan cara wawancara kemudian dicek bersamaan dengan dokumentasi atau dengan observasi.

## **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahap-tahap penelitian merupakan serangkaian langkah atau tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti untuk menyelesaikan proses penelitian sebagai berikut:

### **1. Tahap pra riset**

Tahapan ini dilakukan sebelum penelitian dilakukan, sebagai berikut:

#### **a. Menyusun Rencana Penelitian**

Pada tahap ini, terlebih dahulu peneliti membuat rancangan penelitian. Dimulai dari mengajukan judul skripsi ke Kaprodi Hukum Keluarga, kemudian menyusun proposal penelitian.

---

<sup>62</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 117.

b. Mengumpulkan Bahan Pustaka

Proses ini diperlukan agar peneliti mempunyai dasar dan bekal untuk penelitian.

c. Memilih Lapangan Penelitian

Disini peneliti memilih 4 lokasi penelitian, yaitu KUA Perak, KUA Perterongan, KUA Gudo dan KUA Sumobito Kabupaten Jombang.

d. Mengurus Surat Izin Penelitian

Sebelum penelitian dilakukan langsung dilapangan, peneliti harus mengurus surat izin untuk penelitian terlebih dahulu yaitu meminta surat permohonan izin dari pihak kampus, setelah itu peneliti menyerahkan surat tersebut kepada bagian administrasi instansi yang telah dipilih. Kemudian menunggu jawaban dari surat permohonan yang telah diserahkan, apakah diizinkan atau tidak untuk melakukan penelitian di instansi tersebut.

e. Penjajakan dan Survey Lapangan.

Setelah mendapatkan izin dari instansi terkait, peneliti mulai melakukan penjajakan dan survey lapangan.

f. Memilih Informan (narasumber).

Pada tahap ini, peneliti mulai memilih informan yang akan berguna untuk mendapatkan informasi yang peneliti butuhkan.

g. Melakukan seminar dan revisi proposal.

h. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

## 2. Tahap riset

Tahap ini merupakan tahap saat melakukan penelitian, peneliti mulai observasi secara langsung di lokasi penelitian dan mulai mengumpulkan data data yang diperlukan. Adapun tahap tahap dalam riset ini adalah:

- a. Memasuki lokasi penelitian
- b. Mengumpulkan data-data yang diperlukan.
- c. Menganalisis data
- d. Melakukan *crosscheck* dari data data yang telah didapat.
- e. Penarikan kesimpulan.

## 3. Tahap pasca riset

Tahap setelah melakukan penelitian, hal ini merupakan tahap terakhir dalam penelitian setelah semua rangkaian pada tahap riset selesai dilakukan. Adapun tahap tahapnya yaitu:

- a. Melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing.
- b. Menyusun laporan penelitian.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

KUA adalah unit kerja di bawah naungan Kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan dan berfokus mengurus permasalahan terkait keagamaan. Permasalahan keagamaan yang dimaksud seperti pernikahan, wakaf, haji.

Adanya KUA sangat berperan penting dalam masalah keagamaan, hal ini dibuktikan dengan berdirinya KUA sejak sebelum kemerdekaan. KUA sendiri lahir sebelum adanya Kementerian Agama. Pada masa kolonial unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi sejenis dengan KUA telah diatur oleh Kantor Urusan Pribumi yang didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian kelembagaan ini dilanjutkan oleh pemerintahan Jepang yang disebut dengan Shumbu. Kemudian pengukuhan KUA terjadi pada masa kemerdekaan melalui UU No 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTRC) dan adanya UU ini dijadikan dasar berdirinya KUA di Kecamatan. Namun kewenangan KUA terkait masalah talak dan cerai dialihkan kepada Pengadilan Agama berdasarkan dengan berlakunya UU No 1 tahun 1974.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> KUA Perak, "Latar Belakang Profil," 30 Desember 2021.

## 1. Profil KUA Gudo

### a. Sejarah dan Kondisi Geografis

Mayoritas warga Kecamatan Gudo beragama Islam, sehingga sebagian praktik kehidupan masyarakat menggunakan hukum Islam. Dengan berlakunya hukum perkawinan Islam mengakibatkan adanya lembaga yang mengatur bidang perkawinan Islam, sehingga proses pernikahan tidak terjadi secara liar. Sedangkan pada saat itu yang mengatur permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan di desa-desa adalah modin sebagai pemuka agama. Namun pengaturan itu tetap tidak seperti zaman sekarang, karena saat itu belum dilakukan pencatatan.

Sejak berdirinya hingga sekarang KUA Gudo mengalami peningkatan jumlah frekuensi pernikahan seiring perkembangan dan pertumbuhan penduduk, juga dengan seiring terbitnya KMA 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, maka KUA Gudo melaksanakan restrukturisasi sesuai dengan acuan peraturan tersebut dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala, satu orang tenaga fungsional penghulu dan Seorang JFU Pengadimintrasi.

Awalnya, KUA Gudo berada di Desa Sukopinggir namun pada tahun 1986 berpindah di Desa Gudo. Saat ini gedung KUA berdiri di

atas lahan tanah seluas 487 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 96.16 m<sup>2</sup> dan luas halaman 390.84 m<sup>2</sup>, sedangkan status tanahnya adalah Hak Pakai (Departemen Agama Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta). Letak geografis suatu wilayah berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dan program kerja yang direncanakan dan dilaksanakan. Dari segi geografisnya KUA Gudo berada di wilayah selatan Kabupaten Jombang yang berbatasan dengan Kabupaten Kediri.<sup>64</sup>

Batas-batas wilayah Kecamatan Gudo sebagai berikut:

Sebelah Barat : Kec. Perak  
 Sebelah timur : Kec. Ngoro  
 Sebelah Utara : Kec. Diwek  
 Sebelah selatan : Kec. Kunjang

#### b. Visi dan Misi KUA

Visi

“Profesional Dalam Bekerja, Prima Dalam Pelayanan Menuju Masyarakat Kecamatan Gudo Yang Agamis, Cerdas Dan Bertaqwa“

Misi

- Memberikan pelayanan dan Urusan Islam dan Kerukunan hidup antar Umat beragama
- Menyelenggarakan kegiatan perkantoran meliputi :
  - 1) Dokumentasi
  - 2) Statistik

<sup>64</sup> KUA Gudo, “Sejarah KUA Gudo,” 11 Januari 2022.

- 3) Pencatatan dan pelaporan
- 4) Persuratan dan kearsipan kerumahtanggaan dan Lintas sektoral
  - Melaksanakan pencatatan Nikah / rujuk ( Kepenghuluhan ) dan Pembinaan Keluarga Sakinah, Produk Halal, Ibadah Sosial dan Kemitraan Umat
  - Melaksanakan Pembinaan kemasjidan , Zakat , Wakaf , Ibadah haji dan Majelis Ta'lim

### c. Personalia KUA Gudo

- 1) Pegawai

Tabel 4.1  
Data pegawai KUA Gudo

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOL
1	H. Muhammad Kamaluddin	197809212 003121001	Ka. KUA	Penghulu Muda / III d
2	Nailul Birroh	197412172 007102002	Pengadmini strasi KUA	Pengatur Tk.1 / II c

## 2. Profil KUA Sumobito

### a. Sejarah dan Kondisi Geografis

KUA Sumobito terletak di Jl. Raya Muka Stasiun 582 Sumobito, Jombang. Dulu pada tahun 1872 di Sumobito terdapat Suiker Fabriek (pabrik gula), namun kini lahan tersebut tidak berbekas sama sekali karena telah berubah fungsi yaitu untuk bangunan KUA, polsek, puskesmas dan perkampungan penduduk.<sup>65</sup>

<sup>65</sup> KUA Sumobito, "Sejarah KUA Sumobito," 29 Desember 2021.



## b. Visi dan Misi

Visi

“Terwujudnya Masyarakat Indonesia Yang Taat Beragama, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera”

Misi

- Peningkatan kualitas kehidupan beragama
- Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

## c. Personalia KUA Sumobito

### 1) Pegawai

Tabel 4.2  
Data pegawai KUA Sumobito

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOL
1	Moh Lutfi Ridlo, S, Ag. M. Si	1975102420 05011001	Ka. KUA	Tk.IV/a
2	Jaenal Fanani, S.Th.L	1977051020 05011004	Penghulu	Tk III/c
3	Nur Khojin, M.Pdl	1974021020 09011005	Koordinator PPN	Tk.III/d
4	Cholid Fuadi, S.Hi	1982080820 11011008	JFU	Tk III/c

### 2) Pembantu PPN

Tabel 4.3  
Data Pembantu PPN KUA Sumobito

NO	NAMA	JABATAN	WILAYAH TUGAS
1	Muhammad Syaifuddin, S.Pdl	Pembantu PPN	Desa Plosokerep, Nglele, Trawasan
2	Ba'diyatul Fahmi, S.Pdl	Pembantu PPN	Desa Curahmalang, Budugsidorejo
3	Siti Ruqoiyah, S.Pd	Pembantu PPN	Desa Kedungpapar, Plemahan

4	Abdurrohim	Pembantu PPN	Desa Menturo, Gedangan, Madiopuro
5	Muhammad Badrus Alwi	Pembantu PPN	Desa Kendalsari Seban, Bakalan,
6	Muslikhah	Pembantu PPN	Desa Sumobito, Talunkidul
7	Khafid Junaidi, S.Pdl	Pembantu PPN	Desa Segodorejo, Mlaras, Palrejo
8	Choirul Huda, S.pdi	Pembantu PPN	Desa Jogoloyo, Brudu, Badas

### 3. Profil KUA Peterongan

#### a. Sejarah dan Kondisi Geografis

KUA Peterongan dibangun di atas tanah wakaf yang telah bersertifikat dari BPN Kabupaten Jombang dan dibangun dengan APBN biaya Kementerian Agama RI. KUA Peterongan terletak di Jl. Brawijaya 88, Desa Peterongan Kecamatan Peterongan yang berjarak 3 KM dengan Kantor Kecamatan dan 8 KM dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang.

Gedung KUA Peterongan ada 2, yaitu bertempat di Desa Peterongan dan di Desa Senden. Pada tahun 1975 yang di Desa Senden menjadi satu dengan yang di Peterongan, pada tahun 1985 Desa Sumbermulyo, Tambar, Janti, Alang-alang Caruban, Semanding masuk ke Kecamatan Jogoroto, yang masuk Kecamatan Sumobito yaitu Desa Trawasan, Nglele, yang masuk ke Kecamatan Kesamben yaitu Desa Kedungmelati dan Desa Kedungbetik. Luas wilayah Peterongan adalah 2.946,153 Ha.<sup>66</sup>

<sup>66</sup> KUA Peterongan, "Sejarah KUA Peterongan," 28 Desember 2021.

## b. Visi dan Misi KUA

### Visi

“Profesional dalam bekerja, prima dalam pelayanan menuju masyarakat kecamatan Peterongan yang agamis, cerdas dan bertaqwa.”

### Misi

- Memberikan pelayanan dalam urusan Agama Islam dan kerukunan hidup antar umat beragama secara prima dan paripurna.
- Menyelenggarakan kegiatan perkantoran, meliputi: dokumentasi, statistik, pencatatan dan pelaporan, persuratan dan kearsipan, kerumahtanggaan dan lintas sektoral.
- Melaksanakan pencatatan nikah/rujuk (kepenghuluhan) dan pembinaan keluarga sakinah, produk halal, ibadah sosial, dan kemitraan umat.
- Melaksanakan pembinaan kemasjid, Zakat, Wakaf, Ibadah Haji dan Majelis Ta’lim.

## c. Personalia KUA Perterongan

### 1) Pegawai

Tabel 4.4  
Data pegawai KUA Peterongan

NO	NAMA	JABATAN/ GOL
1	Abd. Ghofur, S.HI	Kepala KUA (IV/A)
2	Suripno, S.Pd.I	Penghulu Madya (III/D )
3	Yulia Hafidhoh, S.Ag	Penyuluh KUA (III/B )
4	Umi Khafidhoh, S.E	Pengadministrsi KUA (III/D )
5	Siti Mardiah	Staff KUA
6	Nurul Qomar	Staff KUA

## 2) Pembantu PPN

Tabel 4.5  
Data Pembantu PPN KUA Peterongan

NO	NAMA	WILAYAH KERJA
1	Eros Johan Ariesholah	Peterongan
2	Muhammad Ma'ruf	Mancar
3	Fatkhur Rozi	Keplaksari
4	Mashadi	Morosunggingan
5	Ahmad Afandi	Ngrandu Lor
6	Magfur Susilo Budiantoro	Tugusumberjo
7	Rohmad	Kebontemu
8	Anang Khoirudin	Kepuh Kembang
9	Kabdali	Tanjunggunung
10	Eko Cahyono	Senden
11	Amin Kurniawan	Bongkot
12	Ahmad Dwi Prihantono	Dukuhklopo
13	Muhammad Eko Supriadi	Sumberagung
14	Gufron	Tengaran

#### 4. Profil KUA Perak

##### a. Sejarah dan Kondisi Geografis

KUA Perak terletak di Jl. Raya Sembung Desa Sembung Kecamatan Sembung dan berjarak 10 KM dari Pusat Kabupaten Jombang. KUA Perak dibangun diatas tanah wakaf dari bapak Soekemi bin H. Moch Nur seluas 500 M<sup>2</sup> dipergunakan untuk Keperluan Umum bagi Umat Islarn dan bersertifikat pada tanggal 22 Oktober 1984 Nomor: 8524/1984.

Wilayah Kecamatan Perak mayoritas adalah lahan pertanian, perkantoran, perdagangan dan sebagainya. Berdasarkan data monografi KUA Perak berbatasan dengan wilayah berikut:<sup>67</sup>

<sup>67</sup> KUA Perak, "Sejarah KUA Perak," 10 Januari 2022.

Sebelah Barat : Kec.Bandar Kedungmulyo

Sebelah timur : Kec. Gudo

Sebelah Utara : Kec. Megaluh

Sebelah Selatan : Kec. Kunjang

#### b. Visi dan Misi KUA

Visi

“Terwujudnya Masyarakat Perak yang agamis, Rukun, Cerdas, Mandiri dan bermartabat”

Misi

- Peningkatan Pelayanan Prima dan Profesional dalam pelayanan Nikah dan Rujuk
- Pengembangan management dan pendayagunaan Masjid, Zakat, Wakaf, Baitul Mal dan Ibadah Sosial.
- Peningkatan Pembinaan Keluarga Sakinah dan Pemberdayaan Masyarakat
- Pembinaan dan pemberdayaan jama'ah haji.

#### c. Personalia KUA Perak

1) Pegawai

Tabel 4.6  
Data pegawai KUA Perak

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOL
1	Ms. Mulyadi. S.Ag, M.Si	1970062119 93031002	Ka. KUA	Penata Tk.III/d
2	Haris, S.Ag	1978121720 06041013	Penghulu	Penata III/c
3	Umi	1967060219	JFU	Penata Muda

	Khafidhoh, SE	93032004		Tk.I II/b
4	Yulia Hafidhoh, S.Ag	1979072320 09012002	Penyuluh	Panata Muda III/a
5	Zeni Qurol Manado, SE		Honorar	
6	Uut Nur Laily		Honorar	

## 2) Pembantu PPN

Tabel 4.7  
Data Pembantu PPN KUA Perak

NO	NAMA	JABATAN	WILAYAH TUGAS
1	M.Asrofik	Pembantu PPN	Desa Perak
2	Syamsul Hadi	Pembantu PPN	Desa Pagerwojo
3	Imam Ghozali	Pembantu PPN	Desa Pagerwojo
4	Mulyono	Pembantu PPN	Desa Sumberagung
5	Muslimin	Pembantu PPN	Desa Jantiganggong
6	Ismail	Pembantu PPN	Desa Kepuhkajang
7	Muhyidin	Pembantu PPN	Desa Sembung
8	Maniso, SH	Pembantu PPN	Desa Gadingmangu
9	Supeno	Pembantu PPN	Desa Gadingmangu
10	Machfudz	Pembantu PPN	Desa Kalangsemanding
11	M. Ghufron	Pembantu PPN	Desa Kalangsemanding
12	Mulyadi	Pembantu PPN	Desa Plosogenuk
13	Abdul Muin	Pembantu PPN	Desa Plosogenuk
14	Masbuhin	Pembantu PPN	Desa Glagahan
15	Syamsul Basyar	Pembantu PPN	Desa Glagahan
16	Muashom	Pembantu PPN	Desa Temuwulan
17	Sarpai	Pembantu PPN	Desa Cangkringrandu
18	Ewilda Bahtiar S.	Pembantu PPN	Desa Cangkringrandu
19	Supiyanto	Pembantu PPN	Desa Sukorejo
20	Imam Bashori	Pembantu PPN	Desa Sukorejo

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Tes Kesehatan Pranikah dalam Hukum Islam

Dalam bidang kesehatan, Islam menaruh perhatian yang sangat besar dan mengutamakan kesehatan baik secara lahir maupun batin juga menempatkan kesehatan sebagai kenikmatan kedua setelah Iman. Yang mana kesehatan merupakan modal utama untuk bekerja, beribadah ataupun melaksanakan aktifitas lainnya. Hal itu ditunjukkan pada ajarannya yang menekankan agar setiap manusia memakan makanan yang baik dan halal sebagai apresiasi terhadap kesehatan. Karena makanan adalah salah satu faktor penentu sehat dan tidaknya manusia.

Perhatian Islam terhadap kebersihan bertujuan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat, karena kebersihan merupakan pangkal dari kesehatan. Bukan hanya kesehatan jasmani, tujuan agama Islam menekankan kebersihan adalah juga untuk menciptakan individu dan masyarakat yang sehat secara rohani dan sosial. Apabila tubuh dalam keadaan sehat maka dapat melakukan ibadah, aktivitas sosial ataupun yang lainnya.<sup>68</sup>

Tidak sedikit ajaran Nabi Muhammad yang berhubungan dengan kesehatan, seperti:

- a. Diperintahkan untuk berobat
- b. Setiap penyakit ada obatnya, seperti hal berikut:
  - 1) Karantina penyakit.

---

<sup>68</sup> Achmad Fuadi Husin, "Islam dan Kesehatan," Jurnal Islamuna Vol.1 No 2, Desember 2014: 195. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.567>.



- 2) Penanggulangan penyakit infeksi yang membahayakan masyarakat.
- 3) Juga Islam memberi anjuran kepada umatnya untuk berupaya memproteksi diri sebagai bentuk ikhtiar dari berbagai penyakit salah satunya dengan imunisasi.

Selain dari pada itu, dan juga masih berkorelasi dengan tes kesehatan, Nabi Muhammad jauh-jauh hari sudah menganjurkan bagi para laki-laki untuk memilih isteri dari keluarga yang subur dan mempunyai banyak keturunan. Nabi pernah bersabda:<sup>69</sup>

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Menikahlah dengan orang yang penyayang dan subur. Sesungguhnya saya bangga dengan jumlahmu yang banyak di hadapan para nabi pada hari kiamat.

Pada saat proses pemilihan pasangan, Islam memerintahkan untuk memperhatikan beberapa aspek penting, tidak hanya seimanan dan keshalihan namun juga harus memperhatikan aspek keturunan. Dalam beberapa riwayat Nabi melarang umatnya dalam hal pernikahan antar kerabat untuk menghindari lahirnya keturunan yang lemah fisik dan akal.<sup>70</sup> Walaupun demikian, pada zaman dulu atau lebih tepatnya pada zaman nabi kondisi masyarakat saat itu jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Dulu masyarakat belum mempunyai kepentingan untuk mengkaji tentang adanya tes kesehatan pranikah, namun berdasarkan hadist dan penjelasan di atas maka sudah jelas bahwa indikasi mengenai hal tersebut sudah ada. Kita tidak memungkiri bahwa pada zaman dulu orang-orang masih

<sup>69</sup> Busriyanti, *Fiqh Muhakahat*, 12.

<sup>70</sup> Abdul Aziz, Wahab, *Fiqh Munakahat*, 57.

menjaga sifat amanah dan jujur mereka. Apapun yang berhubungan dengan diri dan keluarganya akan diceritakan apa adanya. Seperti halnya Ummu Salamah yang menceritakan kepada Nabi bahwa dirinya tidak memungkinkan lagi untuk mempunyai anak, pencemburu dan memiliki keluarga besar. Yang terdapat dalam hadist berikut:

فَلَمَّا حَلَلْتُ جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَطَبَنِي فَمُتُّ لَهُ: مَا مَثَلِي نُكْحِ، أَمَّا أَنَا فَلَا وَلَدَ لِي وَأَنَا غَيُورٌ ذَاتُ عِيَالٍ، قَالَ: أَنَا أَكْبَرُ مِنْكَ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللَّهُ، وَأَمَّا الْعِيَالُ فِإِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ

Artinya: Ketika aku telah lepas dari iddahku, Rasulullah SAW datang dan melamarku, maka aku berkata kepada beliau, "Tidaklah pantas orang seperti diriku kawin denganmu, aku adalah orang yang tidak bisa beranak lagi, pencemburu dan banyak anak." Beliau bersabda, "Aku lebih tua daripada kamu. Mengenai cemburu, Allah niscaya akan melenyapkannya; dan mengenai anak-anakmu, maka serahkan kepada Allah dan Rasul-Nya."

Di sisi lain teknologi pada zaman dulu belum berkembang pesat seperti sekarang, sehingga pada zaman dulu belum dimungkinkan untuk melakukan tes kesehatan bagi orang yang akan menikah. Berbeda dengan zaman sekarang dimana kejujuran dan sifat amanah semakin berkurang. Namun juga semakin berkembang, canggih dan modernnya teknologi kesehatan yang dapat mendeteksi berbagai macam penyakit. Beberapa jenis penyakit menular yang tidak ditemukan pada zaman dulu, saat ini mulai bermunculan. Terdapat penyakit yang termasuk dalam kategori mengancam keutuhan pernikahan yaitu penyakit menular seksual, seperti HIV/AIDS, sifilis dan lainnya.

## **2. Impelementasi Tes Kesehatan Pranikah di KUA Gudo, KUA Sumobito, KUA Peterongan, dan KUA Perak Pada Masa Pandemi Covid-19.**

Pada akhir 2019, ditemukan adanya suatu virus baru yang diduga penularannya dari hewan khususnya kelelawar di Wuhan, China. Virus ini bernama Corona Virus Disease (Covid-19). Keberadaan virus ini ditandai dengan gejala yang mirip dengan flu. Perkembangan dan persebaran virus ini sangat cepat hampir di seluruh negara. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan virus ini sebagai pandemi.<sup>71</sup>

Di Indonesia sendiri, kasus covid pertama kali ditemukan pada dua orang warga Depok yang dikonfirmasi positif Covid-19. Terawan Agus, Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa salah satu dari pasien Covid-19 ini ialah seorang guru dansa yang telah melakukan kontak fisik dengan WNA Jepang yang lebih dahulu mengidap virus tersebut. Sedangkan satu pasien lainnya ialah ibu dari guru dansa tersebut.<sup>72</sup>

Penyebaran covid-19 yang luas dan masif mengakibatkan pemerintah harus tanggap dan responsif membuat kebijakan untuk menanggulangnya. Sebagai bentuk respon dari pemerintah, maka pada tanggal 13 April 2020, Presiden Joko Widodo resmi menetapkan Covid-

---

<sup>71</sup> “WHO Nyatakan Wabah COVID-19 Jadi Pandemi, Apa Maksudnya?” CNBC Online, Maret 12, 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya>

<sup>72</sup> “Kasus Indonesia Pertama, Masyarakat Jangan Panik” Maret 02, 2020, <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik>

19 sebagai bencana nasional non alam dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI No 12 Tahun 2020.<sup>73</sup> Penetapan status darurat nasional ini berdasarkan meningkatnya jumlah korban (yang positif dan yang meninggal), meluasnya cakupan wilayah yang terpapar, serta luasnya implikasi sosial ekonomi yang diakibatkan.

Akibat dari pandemi ini, terjadi beberapa kondisi yang berdampak terhadap kebijakan, baik berubah ataupun muncul kebijakan baru, salah satunya yaitu tes kesehatan bagi calon pengantin. Hal inilah yang menjadi objek dari penelitian ini, dimana peneliti akan melakukan penelitian pada empat KUA di Kabupaten Jombang yaitu KUA Gudo, KUA Sumobito, KUA Peterongan dan KUA Perak terkait implementasi kebijakan terhadap tes kesehatan, yang selanjutnya akan dijelaskan pada ulasan berikutnya.

#### **a. KUA Gudo**

##### **1) Pelaksanaan tes kesehatan**

Pada masa normal di KUA Gudo, pelaksanaan tes kesehatan pranikah dilakukan secara optimal dan tidak bersifat opsional, yakni dengan mewajibkan calon pengantin untuk melampirkan surat keterangan sehat hasil dari pemeriksaan tersebut dalam kelengkapan berkas persyaratan nikah. Salah satu cara agar masyarakat mengetahui aturan wajibnya melakukan tes ini adalah dengan mensosialisasikan ke desa-desa oleh badan penyuluh.

---

<sup>73</sup> Agus Wibowo, "Presiden tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional", April 14, 2020, <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, biasanya kepala KUA juga turut hadir dan mendampingi badan penyuluh.

**CHEKLIST PENERIMAAN BERKAS  
PENDAFTARAN NIKAH**

No.Pendaftaran : ..... / 2022

Date: .....

Polisi: .....

Catatan Pengantin:

1. Laki-laki: No. Telp: .....

2. Perempuan: No. Telp: .....

Wali: /Wakil /Hakim: .....

Nama Wali: .....

Hub. Wali: .....

No. Telp: .....

Pelaksanaan:

Mari: .....

Tanggal: .....

Tempat: .....

Wakil: (Pilih) .....

Checklist Kelengkapan	
KARTU LAGU LAGU	KARTU PERSEKUTUAN
Buku 1 = 2	Buku 1 = 2
Buku 2 = 2 (Kartu Persekutuan)	Buku 2 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 1 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 1 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 2 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 2 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 3 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 3 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 4 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 4 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 5 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 5 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 6 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 6 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 7 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 7 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 8 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 8 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 9 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 9 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 10 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 10 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 11 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 11 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 12 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 12 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 13 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 13 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 14 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 14 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 15 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 15 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 16 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 16 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 17 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 17 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 18 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 18 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 19 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 19 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 20 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 20 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 21 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 21 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 22 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 22 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 23 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 23 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 24 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 24 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 25 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 25 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 26 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 26 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 27 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 27 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 28 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 28 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 29 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 29 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 30 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 30 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 31 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 31 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 32 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 32 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 33 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 33 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 34 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 34 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 35 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 35 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 36 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 36 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 37 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 37 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 38 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 38 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 39 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 39 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 40 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 40 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 41 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 41 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 42 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 42 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 43 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 43 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 44 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 44 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 45 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 45 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 46 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 46 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 47 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 47 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 48 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 48 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 49 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 49 = 2 (Kartu Persekutuan)
PC 50 = 2 (Kartu Persekutuan)	PC 50 = 2 (Kartu Persekutuan)

Keterangan: .....

Tanggal Pengantar:  Bulan:  Tahun:

No. Ring: .....

No. Pendaftaran: .....

**Gambar 4.1**  
Blangko Persyaratan Nikah KUA Peterongan

Selain itu, juga terdapat program BIMWIN atau bimbingan perkawinan, yang di dalamnya juga berisi arahan untuk melakukan tes kesehatan terlebih dahulu sebelum menikah. Di mana hal tersebut dilakukan secara rutin setiap bulannya di masa sebelum pandemi. Namun, sejak adanya pandemi, kegiatan tersebut menjadi sedikit terbatas, sebab adanya salah satu protokol kesehatan yang melarang adanya kerumunan. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak KUA memiliki alternatif, yaitu sosialisasi *online* yang dilakukan melalui grup-grup WhatsApp desa se-Kecamatan Gudo dengan tetap memberikan himbauan untuk wajib melakukan tes kesehatan pranikah.

Pak Muhammad Kamaludin sebagai kepala KUA menjelaskan rangkaian alur yang harus dilakukan calon pengantin untuk melakukan tes kesehatan.

“Catin datang ke KUA untuk konsultasi persyaratan nikah, kemudian diarahkan mengurus data-data persyaratan ke desa dan di desa pasti ada bidan desa kalau tidak maka bisa datang ke puskesmas. Dan mulai pandemi ini bidan desa ada himbauan dari dinas kesehatan untuk tidak melakukan persyaratan otomatis semua dilakukan oleh puskesmas dengan ketentuan waktu, jam dan hari ditentukan oleh puskesmas.”<sup>74</sup>

Selain itu, dalam sesi wawancara beliau juga menuturkan bahwa:

“Tingkat kesadaran masyarakat Gudo bisa dibilang tinggi, karena mereka mau untuk tes kesehatan dahulu sebelum melangsungkan pernikahan”

Dapat dilihat pada tabel di bawah ini, angka yang tercantum dalam tabel merupakan jumlah calon pengantin yang terdaftar dan memenuhi kelengkapan berkas persyaratan pernikahan (termasuk surat tes kesehatan). Artinya, sebelum melakukan tes kesehatan, data calon pengantin tidak akan diinput dalam tabel.

## 2) Perbedaan kebijakan

Muhammad Kamaluddin, Kepala KUA menegaskan bahwa tidak ada perbedaan kebijakan terhadap kewajiban tes kesehatan.

“Pada hakikatnya tidak ada perbedaan yaitu tetap diwajibkan, apalagi saat pandemi harus lebih ketat. Kita butuh memastikan kesehatan calon pengantin sehat atau tidak, baik kesehatan reproduksi ataupun kesehatan secara menyeluruh dan pada saat pandemi juga diwajibkan swab

<sup>74</sup> Muhammad Kamaluddin, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 11 Januari 2022.



antigen. Selama ini masyarakat selalu taat akan peraturan, mereka selalu menyertakan surat keterangan sehat sebagai salah satu persyaratan.”

Kebijakan yang diambil oleh pak Kamaluddin selaku kepala KUA ialah karena beliau menganggap bahwa pelaksanaan tes kesehatan pranikah ini merupakan hal yang penting dan berkorelasi dengan pembentukan keluarga sakinah.

KUA Gudo juga memiliki kebijakan yang sifatnya publikasi untuk mengumumkan jika terdapat perubahan terkait wajib tes kesehatan. Publikasi tersebut dilakukan setelah melakukan koordinasi bersama FORKOPIKAM atau Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Tanpa adanya koordinasi dan *support* dari FORKOPIKAM, kegiatan publikasi yang dilakukan KUA tidak akan berjalan optimal.

Tabel 4.8  
Data nikah KUA Gudo 2021

NO	DESA /KELURAHAN	PERISTIWA NIKAH KUA GUDO 2021												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah
1	Gudo	1	0	2	0	0	2	0	1	0	2	1	3	12
2	Pesanggrahan	1	1	3	2	1	2	3	1	1	1	1	2	19
3	Wangkalkepuh	2	2	0	1	1	0	4	1	0	1	4	3	19
4	Sukopinggir	2	0	2	0	1	1	0	0	0	3	5	2	16
5	Sukoiber	2	1	4	1	2	0	0	2	0	1	6	2	21
6	Bugarkedaleman	3	1	2	1	2	1	3	0	0	3	7	3	26
7	Sepanyul	1	2	3	1	5	1	4	2	0	3	4	3	29
8	Krembangan	1	3	0	1	2	3	3	0	1	1	5	2	22
9	Gambang	1	1	0	1	6	1	2	2	0	1	5	2	22
10	Mentaos	2	1	1	0	2	1	4	1	0	0	2	1	15
11	Mejoyolosari	1	1	1	1	6	0	2	1	1	2	5	0	21
12	Kedungturi	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	6	3	13
13	Japanan	2	1	1	1	2	2	2	0	0	0	1	1	13



14	Godong	0	2	4	1	5	0	0	2	2	0	5	5	26
15	Pucangro	3	0	5	6	2	1	6	1	0	2	15	3	44
16	Gempollegundi	2	5	2	1	5	1	2	0	1	1	6	1	27
17	Tanggungan	0	3	3	0	4	1	3	0	2	2	4	1	23
18	Blimbing	1	1	2	1	2	1	5	1	0	0	4	4	22
<b>JUMLAH</b>		<b>25</b>	<b>26</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>49</b>	<b>18</b>	<b>45</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>86</b>	<b>44</b>	<b>394</b>

## b. KUA Sumobito

### 1) Pelaksanaan Tes Kesehatan

Di KUA Sumobito, pelaksanaan tes kesehatan pranikah juga dilaksanakan secara maksimal. Tes kesehatan pranikah harus dilakukan terlebih dahulu oleh calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan mengingat Instruksi Bersama Dirjen Bimas Islam No 02/1989. Tes kesehatan pranikah ini merupakan salah satu syarat administratif bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. Dengan adanya surat keterangan sehat hasil dari pemeriksaan tersebut, pasangan calon bisa mendaftarkan pernikahan. Namun jika calon pengantin tidak mau melakukan tes terlebih dahulu, otomatis pihak KUA tidak dapat melanjutkan proses pernikahan tersebut. Pentingnya surat keterangan sehat ini ialah karena dengan adanya surat tersebut dapat diketahui keadaan kesehatan calon pengantin dan dapat diketahui apakah calon isteri sedang hamil atau tidak.

Perbedaan dengan KUA Gudo ialah, pada KUA Gudo mewajibkan tetapi tidak secara tersurat sebagaimana tertulis pada blangko persyaratan nikah, sedangkan di KUA Sumobito tertulis

dengan jelas pada blangko persyaratan tersebut. Di KUA Sumobito yang bertugas memberi penyuluhan kepada calon pengantin ialah pihak puskesmas, jadi jika terdapat 6-10 pasang calon pengantin, pihak KUA akan memberi kabar puskesmas dan mereka datang untuk memberi penyuluhan tentang pentingnya tes kesehatan pranikah dan kesehatan reproduksi remaja.

The image shows a blank form titled 'PERSYARATAN PENDAFTARAN PENCATATAN NIKAH'. At the top, it identifies the office as 'KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMALANGA KABUPATEN SUMALANGA SUMEDANG'. The form is divided into several sections:

- Applicant and Witness Information:** Fields for 'PENDAFTAR' (Name, Address, Religion, Date of Birth, Place of Birth, ID Number) and 'Saksi' (Name, Address, Religion, Date of Birth, Place of Birth, ID Number).
- Checklist of Documents:** A list of 22 items to be checked, including:
  1. MODEL 101
  2. MODEL 102
  3. MODEL 104
  4. MODEL 105
  5. MODEL 106
  6. MODEL 107
  7. MODEL 108
  8. MODEL 109
  9. MODEL 110
  10. MODEL 111
  11. MODEL 112
  12. MODEL 113
  13. MODEL 114
  14. MODEL 115
  15. MODEL 116
  16. MODEL 117
  17. MODEL 118
  18. MODEL 119
  19. MODEL 120
  20. MODEL 121
  21. MODEL 122
  22. MODEL 123
- Registration Table:** A table with columns for 'No', 'Nama', 'Alamat', 'Agama', 'Tanggal', 'Tempat', and 'No. Pendaftaran'.

Gambar 4.2  
Blanko Persyaratan Nikah KUA Sumobito

Awal adanya tes kesehatan ini karena tingginya angka

kehamilan yang terjadi di luar nikah, pihak KUA tidak mempermasalahkan tingginya kawin hamil, namun yang menjadi permasalahan adalah ketika janda cerai/ janda talak daftar ke KUA dengan posisi hamil. Sebelumnya sudah beberapa kali kejadian seperti itu, catinnya sendiri ditanya tidak mau mengaku kalau sedang hamil kemudian diperintahkanlah untuk tes di puskesmas dan terbukti hamil. Oleh sebab itu terjadilah kesepakatan kerjasama antara KUA dan Puskesmas Sumobito, jika ada catin yang hendak

menikah diharuskan untuk tes kesehatan di puskesmas terlebih dahulu yang kemudian akan mendapatkan surat keterangan sehat, dimana surat tersebut harus dilampirkan pada saat mendaftar di KUA karena merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dilangsungkan pernikahan tersebut.

Meskipun yang melatarbelakangi kerjasama antara KUA dan puskesmas terkait tes kesehatan adalah karena janda, bukan berarti yang diwajibkan untuk tes hanya janda saja melainkan yang masih gadis juga, alasannya untuk mengetahui apakah sedang menderita penyakit tertentu dan agar tidak terjadi deskriminasi. Untuk yang masih gadis pemeriksaan difokuskan ke HIV/AIDS, hepatitis dan penyakit menular lainnya, sedangkan untuk janda yang diperlukan ialah keterangan usia kandungan agar pihak KUA sendiri dapat menentukan keputusan fiqih atau hukum apa yang dapat digunakan dan kapan pernikahan dapat dilangsungkan.

Keuntungan adanya perjanjian kerjasama dengan pihak puskesmas ialah, catin yang hendak melakukan tes kesehatan di puskesmas akan mendapat jalur khusus sehingga tidak perlu mengantri lama.

## **2) Perbedaan Kebijakan**

Pada masa pandemi KUA Sumobito terdapat perbedaan kebijakan antara sebelum dan di masa pandemi terkait pelaksanaan tes kesehatan tersebut, hal ini disampaikan oleh Lutfi Ridho, Kepala KUA Sumobito.

“Pada saat sebelum covid sangat diwajibkan untuk tes kesehatan terlebih dahulu dan mendapatkan surat keterangan sehat untuk dilampirkan di persyaratan nikah, dan pada saat covid diberi kelonggaran, jadi jika ada yang tidak melakukan tes dulu tidak apa-apa tetap diterima. Berbeda dengan dulu sebelum adanya pandemi, jika calon pengantin tidak mau melakukan tes kesehatan pranikah terlebih dahulu, maka persyaratan akan ditolak, otomatis belum bisa terdaftar dan melangsungkan pernikahan. Jika tetap ingin melangsungkan pernikahan maka harus mau memenuhi semua persyaratan yang salah satunya melakuakn tes kesehatan pranikah untuk mendapatkan surat keterangan sehat yang akan dilampirkan pada berkas persyaratan nikah.”<sup>75</sup>

Adanya perbedaan kebijakan ini dikarenakan saat pandemi ini ada surat dari Kemenag yang mewajibkan untuk Swab Antigen kepada calon pengantin, wali, penghulu dan dua orang saksi jika hendak melangsungkan pernikahan. Oleh sebab itu maka kepala KUA tidak ingin memberatkan kepada calon pengantin jika tetap mewajibkan tes kesehatan juga, karena masalah biaya. Jika adanya tes kesehatan ini gratis maka akan tetap diwajibkan karena tidak memberatkan catin.

Kebijakan pelonggaran yang dilakukan KUA merupakan kesepakatan bersama dengan puskesmas. Pada bulan September 2020, puskesmas mengirimkan surat yang isinya tidak melayani pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin dikarenakan tingginya angka covid.

Dalam hal yang apabila wabah pandemi telah selesai, Lutfi Ridho juga menuturkan bahwa, kebijakan KUA terkait tes

---

<sup>75</sup> Moh. Lutfi Ridho, diwawancarai oleh penulis, Jombang, 28 Desember 2021.

kesehatan berubah atau tidak, pihak KUA harus melihat situasi terlebih dahulu, tidak bisa memutuskan sesuatu dengan gegabah tanpa melihat situasinya. Menurutnya, masyarakat Sumobito memang mudah diatur dan memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi, dengan menunjukkan aturannya maka mereka mau untuk melakukan hal yang dimaksud.

Beliau juga menjelaskan bahwa, Sebenarnya KUA sumobito tidak merubah kebijakan tentang wajib dan tidaknya tes kesehatan, hanya saja memberi kelonggaran atau keringanan terkait tes kesehatan, dan hal ini juga tidak disampaikan kalau boleh tidak melampirkan surat keterangan sehat. Jadi jika ada yang tidak melampirkan surat keterangan sehat tersebut persyaratan nikah tetap diterima, tidak seperti sebelum pandemi yang sangat mengharuskan melampirkan surat tersebut.

Tabel 4.9  
Data nikah KUA Sumobito 2021

<b>NO</b>	<b>DESA /KELURAHAN</b>	<b>PERISTIWA NIKAH KUA SUMOBITO 2021</b>
1	Plosokerep	40
2	Palrejo	40
3	Jogoloyo	29
4	Plemahan	37
5	Badas	39
6	Brudu	32
7	Nglele	20
8	Trawasan	16
9	Sebani	41
10	Mlaras	25
11	Segodorejo	55

12	Kedungpapar	33
13	Sumobito	40
14	Curahmalang	64
15	Buduksidorejo	38
16	Kendalsari	38
17	Talunkidul	21
18	Madiopuro	17
19	Bakalan	25
20	Gedangan	29
21	Mentoro	28
<b>JUMLAH</b>		<b>707</b>

### c. KUA Peterongan

#### 1) Pelaksanaan Tes Kesehatan

Di KUA Peterongan, implementasi tes kesehatan pranikah terdapat perbedaan dengan dua KUA sebelumnya (Gudo dan Sumobito), hal ini dikarenakan awal mula sebelum terjadinya pandemi, KUA Peterongan memiliki kebijakan yang mewajibkan bagi para catin untuk melakukan tes kesehatan, namun pada saat pandemi sudah tidak diterapkan lagi. Abdul Ghofar, Kepala KUA menjelaskan bahwa:

“Dulu KUA Peterongan melakukan kerjasama dengan puskesmas yang didalamnya termasuk pembinaan atau penyuluhan. Harganya hanya 20 ribu rupiah. Namun karena pandemi ini ada aturan yang mengharuskan swab antigen bagi yang akan melakukan pernikahan maka tes kesehatan pranikah tidak diwajibkan lagi karena KUA tidak mau memberatkan pihak catin dan sejak bayi sudah mendapat imunisasi Tetanus jadi untuk menikah tidak diperlukan lagi imunisasi TT.”<sup>76</sup>

<sup>76</sup> Abdul Ghofur, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 03 Januari 2022.

**LEMBAR PENDAFTARAN NIKAH**  
Nomor Pendaftaran: / / 20

Pengantar: .....  
Desa/Kel.: .....

**PELAKSANAAN AKAD NIKAH**

Hari: ..... Bulan: .....  
Tanggal: ..... Tahun: .....  
Tempat: .....

No. Register Akta Nikah: / / 20

**CHECK LIST DAN URUTAN KELENGKAPAN BERKAS**

	Pria	Wanita
1. NO-Perencanaan Kebutuhan Nikah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. NI- Pengantar Nikah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. MK- Surat Persetujuan Menikah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. MS- Surat Izin Orang Tua (Dulu Di bawah 21 Tahun)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. MI- Surat Ket. Kemasyarakatan/Waza Girat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. NT- Penawar/Retensi/Persidangan Nikah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. RI- Notarisan Nikah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Surat Ket. Wali Nikah (KTP & KK)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Surat Ket. Wali Halim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. FC- Akta Kelahiran/Surat Kelahiran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. FC- KTP & KK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. FD- Surat Mula Orang Tua Kandung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Surat Izin Izat Atas Bagi Calon YNI/PYNI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Prelew-Perubahan Status Dari DUNCAPEL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Foto 2x3 (4 Lembar) Dan 4x6 (2 Lembar) Bergeometris Baru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Statement Gamat (Pabrik Piring, 10 Hari Kerja)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Surat Dispensasi PA (Kurang dari 15 Tahun)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Surat Kesehatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Surat Izin Pajanan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Bilang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Gambar 4.3**  
Blangko Persyaratan Nikah KUA Peterongan

Saat ini KUA tidak berani menekan wajibnya tes kesehatan pranikah karena sekarang pelaksanaannya harus 1 paket termasuk cek laboratorium dan hal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit yaitu sekitar 80 ribu untuk satu orangnya. Namun untuk kehamilan, pihak KUA tetap menanyakan terutama yang janda.

Selain itu beliau juga menuturkan:

“Sebenarnya tingkat kesadaran masyarakat cukup tinggi namun merasa keberatan dengan biayanya. Maka seharusnya jika ingin mensejahterahkan masyarakat negara harus membiayai atau mensubsidi maka pihak KUA juga berani untuk mewajibkan pelaksanaan tes kesehatan pranikah. Ada sekitar 20% masyarakat yang tetap melakukan tes kesehatan dulu sebelum mendaftar.”

Sebelum adanya pandemi, jika ada yang akan menikah maka KUA melakukan penasehatan Suscatin, setiap pengantin di rafa'i, dinasehati syarat rukun nikah, kewajiban suami isteri, setelah itu pihak KUA mengundang pihak Puskesmas untuk mengisi penyuluhan kesehatan reproduksi dan seputar kehamilan



kemudian datang ke puskesmas untuk tes kesehatan dan mendapat surat keterangan sehat. Namun selama pandemi ada pembatasan, KUA tetap melakukan penyuluhan tapi tidak melibatkan puskesmas.

Sebagai pengganti tidak diwajibkannya tes kesehatan, Kepala KUA memiliki kebijakan lain yaitu, mengharuskan catin untuk mengunduh aplikasi *Kescatin* yang di dalamnya terdapat buku saku terkait pernikahan dan cek layanan hamil jadi catin bisa mengecek kelayakan hamil lewat aplikasi tersebut.

Jika suatu saat terdapat perubahan terkait wajib atau tidaknya pelaksanaan tes kesehatan, maka pihak KUA akan mengumumkan secara publik dengan mencantumkan pada blanko persyaratan nikah dan menempelkan pengumuman pada mading-mading yang ada di desa.

## 2) Perbedaan Kebijakan

Sebagaimana dijelaskan pada uraian di atas, perbedaan kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala KUA Peteorangan ialah, calon pengantin tidak diwajibkan melakukan tes kesehatan. Namun sebagai opsinya, kepala KUA mewajibkan bagi catin untuk mendownload aplikasi *Kescatin* yang mana itu bertujuan untuk mengedukasi para catin terkait pernikahan termasuk juga di dalamnya terdapat cek layanan hamil. Hal demikian tentu saja

merupakan bentuk kontrol tidak langsung yang dilakukan oleh KUA kepada para catin.

Tabel 4.10  
Data nikah KUA Peterongan 2021

NO	DESA /KELURAHAN	PERISTIWA NIKAH KUA PETERONGAN 2021												Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Peterongan	2	4	5	3	5	2	6	2	0	1	9	4	43
2	Mancar	4	4	1	1	3	2	5	3	0	4	7	6	40
3	Keplaksari	5	3	3	2	4	2	4	3	1	4	9	1	41
4	Morosunggingan	0	1	4	1	3	0	4	0	1	3	6	3	26
5	Ngrandu Lor	2	2	1	3	2	1	3	3	0	2	9	2	30
6	Tugusumberjo	3	8	0	0	10	2	10	5	0	6	8	8	60
7	Kebontemu	2	3	3	2	4	1	3	1	1	1	4	3	28
8	Kepuhkembeng	6	5	4	1	5	3	12	3	1	8	10	6	64
9	Tanjunggunung	4	5	2	0	3	0	0	2	1	6	8	2	33
10	Senden	0	1	5	0	3	0	5	0	0	1	4	4	23
11	Bongkot	2	0	3	2	1	0	4	0	1	4	7	4	28
12	Dukuhklopo	3	4	2	1	9	1	5	1	0	3	8	8	45
13	Sumberagung	5	1	0	0	3	2	3	1	0	4	1	1	21
14	Tengaran	0	1	5	1	4	2	1	2	1	4	3	1	25
<b>JUMLAH</b>		<b>38</b>	<b>42</b>	<b>38</b>	<b>17</b>	<b>59</b>	<b>18</b>	<b>65</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>51</b>	<b>93</b>	<b>53</b>	<b>507</b>

#### d. KUA Perak

##### 1) Pelaksanaan Tes Kesehatan

Pelaksanaan tes kesehatan pranikah pada KUA Perak kurang maksimal, hal ini dikarenakan KUA Perak tidak menerapkan kewajiban tes kesehatan pranikah melainkan hanya bersifat himbauan. Pada blanko persyaratan nikah juga tidak dicantumkan, namun bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dihimbau untuk melakukan tes kesehatan pranikah terlebih dahulu. Pihak yang bertugas untuk memberi himbauan terkait hal ini ialah mudin.

Dalam sesi wawancara dengan kepala KUA perak yakni bapak Ms Mulyadi, sebenarnya beliau sangat mendukung adanya tes kesehatan pranikah, yakni agar bisa terlacak adanya penyakit tertentu, karena pengantin merupakan pintu gerbang adanya generasi selanjutnya. Kalau dari awal sudah bisa dideteksi adanya penyakit tertentu, otomatis bisa dipantau dan bisa ditunda dulu pernikahannya untuk melakukan pengobatan agar sehat kembali dulu dan gerasi yang akan dilahirkan akan sehat.

Masyarakat Kecamatan Perak juga memiliki kesadaran yang cukup rendah terkait tes kesehatan pranikah. Setelah kepala KUA memperlihatkan berkas pendaftaran nikah yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, terdapat 8 calon pengantin dan hanya 1 orang saja yang menyertakan surat keterangan sehat hasil dari pemeriksaan di puskesmas.

Untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat, Kepala

KUA mengungkapkan bahwa:

“Pihak KUA melakukan koordinasi dengan puskesmas, pihak KUA juga akan tetap menganjurkan yang sifatnya bisa dikatakan semi memaksa. Dengan catatan biayanya terjangkau dan bagi calon pengantin yang akan melakukan tes kesehatan harap diutamakan, ada jalur khusus jadi tidak antri. Selain itu juga dengan mengadakan kursus calon pengantin yang didalamnya juga membahas tentang kesehatan reproduksi. Namun hal ini terbatas, pada tahun 2021 ini hanya 15 pasang yang bisa ikut suscatin karena terbatasnya anggaran yang juga mendatangkan dinas kesehatan dan BPKBN.”<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Ms. Mulyadi, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 30 Desember 2021.

Jika terdapat perubahan kebijakan terkait wajib maupun tidaknya tes kesehatan pihak KUA akan mengadakan pertemuan dengan semua mudin, karena mudin yang bertugas menyampaikan himbauan tersebut kepada calon pengantin.

## 2) Perbedaan Kebijakan

Pada saat pandemi KUA Perak tidak merubah kebijakan yang sudah ada sejak belum adanya pandemi covid-19, berbeda dengan 3 KUA sebelumnya (KUA Gudo, KUA Sumobito, KUA Peterongan). Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengaruh yang signifikan yang diakibatkan oleh pandemi. Para calon pengantin tetap bisa melaksanakan pernikahan tanpa perlu merasa diberatkan oleh persyaratan yang mengikat dan peraturan yang mewajibkan secara administratif.

Tabel 4.11  
Data nikah KUA Perak 2021

NO	DESA /KELURAHAN	PERISTIWA NIKAH KUA PERAK 2021												Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Jatiganggong	1	1	0	1	2	3	2	0	0	3	1	4	18
2	Kepuhkajang	2	3	0	2	4	1	4	3	3	2	10	3	37
3	Sumberagung	1	3	1	2	1	0	3	1	0	1	4	9	26
4	Pagerwojo	5	6	6	1	8	1	5	5	0	6	6	7	56
5	Perak	2	0	2	0	1	5	4	1	0	3	1	1	20
6	Sembung	2	2	1	0	5	2	3	3	0	2	4	0	24
7	Glagahan	2	0	1	0	5	2	6	3	1	3	7	3	33
8	Kalangsemanding	2	1	0	2	1	0	4	1	0	2	4	3	20
9	Gadingmangu	10	5	9	2	12	6	9	4	2	2	7	5	73
10	Plosogenuk	2	2	1	2	4	0	6	1	1	5	5	3	32
11	Sukorejo	4	1	7	5	9	2	7	0	0	2	3	5	45
12	Temuwulan	1	1	3	0	3	2	5	1	1	3	4	2	25
13	Cangkringrandu	1	2	0	2	4	0	3	1	1	3	4	3	24
<b>JUMLAH</b>		<b>35</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>59</b>	<b>24</b>	<b>61</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>37</b>	<b>60</b>	<b>48</b>	<b>439</b>

## C. PEMBAHASAN TEMUAN

### 1. Tes Kesehatan dalam Islam

Tes kesehatan (*al-fahsh al-thibbi*) ialah pengetahuan terkait kondisi seseorang guna membantu memelihara kesehatan juga mendeteksi penyakit dan memberi pengobatan sesuai dengan kebutuhan medis. Dalam kajian fiqh kontemporer, tes kesehatan ialah serangkaian tes laboratoriuin dan uji klinis yang berguna untuk mengetahui jenis penyakit sebagai alat bukti bagi calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan, agar calon pengantin dapat hidup menjadi pasangan yang bahagia, anak yang sehat juga akan membangun keluarga dan masyarakat yang sehat pula.<sup>78</sup>

Terdapat beberapa pendapat dari para ulama yang berkaitan dengan tes kesehatan, antara lain:

- a. Ustadz Muhammad Syabir, beliau berpendapat bahwa tes kesehatan tidaklah bertentangan dengan syariat Islam maupun tujuan pernikahan. Karena kebanyakan dari pasangan yang sehat maka akan lebih langgeng dibandingkan dengan pasangan yang membunyai penyakit atau sakit sakitan. Pelaksanaan tes kesehatan dimungkinkan selama tidak membawa mudharat bagi pihak laki-laki maupun perempuan.
- b. Ustadz al-Shabuni, berpendapat membolehkan cek kesehatan yang sesuai dengan syariat, yaitu jika tujuan dari cek kesehatan tersebut untuk mencegah penyakit dimulai dari salah satu pasangan dan jika cek kesehatan bertujuan agar antara satu sama lain tidak ada yang

---

<sup>78</sup> Abdul Hamid Al-Qudhah, *Risalah Ila Al-Syabbab: Al-Fahsh Al-Thibbi Qabla Al-Zawaj* (Amman: Jam'iyah Al-Iffaf Al-Khairiyah, 1993), 9.

merasa tertipu. Beliau juga mengusulkan agar pasangan yang telah melaksanakan tes kesehatan diberi sertifikat. Tes kesehatan ini tidak akan berdampak terhadap pernikahan mereka seperti memperlambat atau justru mengakhiri pernikahan mereka, melainkan untuk memberi kejelasan terkait riwayat kesehatan calon pengantin. Jadi, setiap apaun yang bermanfaat akan diterima oleh syariat meskipun belum ditemukan suatu dalil yang mengaturnya.

- c. Syeikh Abdullah bin Baz mempunyai pendapat lain yaitu tes kesehatan ini tidak dibutuhkan, hal tersebut dikarenakan kemungkinan hasil yang keluar setelah melakukan tes kesehatan tersebut tidak akurat. Beliau menyarankan kepada calon pengantin untuk cukup *berhusnudzan* kepada Allah saja, sesuai dengan hadist “Aku sesuai dengan persangkaan baik dari hamba-ku”<sup>79</sup>

Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendapat para ahli yang membolehkan adanya cek kesehatan. Pendapat ini diambil karena pada dasarnya keyakinan kepada Allah bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum kausalitas, keduanya sama-sama merupakan bagian dari kehendak Allah. Adanya tes kesehatan tidak akan menghalangi calon pengantin untuk tetap melangsungkan pernikahan, karena adanya tes kesehatan ini merupakan antisipasi awal agar calon pengantin dapat mencegah dampak buruk ketika penyakit akan memberi pengaruh kepada keturunannya kelak.

---

<sup>79</sup> Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Mustajaddat Fiqhiyyah Fi Qadhaya Al-Zawaj wa Al-Thalaq* (Urdun: Dar Al-Nafis, 2000), 91.

Dalil-dalil yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan tes kesehatan antara lain:

Menjaga dan memelihara keturunan (*hifdz nasl*) ialah sebagian dari tujuan dasar penetapan syari'at atau *Maqasid Syariah*. Nabi Zakaria pernah berdoa seperti yang dijelaskan dalam QS. Ali Imron ayat 38 dengan bunyi:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ  
إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: “Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”<sup>80</sup>

Umat Islam juga telah diajarkan salah satu doa sebagaimana yang terdapat pada QS. Al Furqon ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا  
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>81</sup>

Berdasarkan dalil yang telah disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada larangan maupun halangan bagi seseorang agar berusaha untuk memperoleh keturunan yang baik.

<sup>80</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Asmaul Husna* (Bandung: Mikraj Khasanah Ilmu, 2013), 55.

<sup>81</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an*, 366.



Juga terdapat dalil yang memerintahkan untuk menghindar atau menjaga jarak dari orang yang terkena penyakit menular. Seperti yang terdapat dalam hadist:

أَتُورِدُ وَالْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ

Artinya: “Janganlah kalian mencampurkan antara yang sakit dengan yang sehat”. (HR. Al-Bukhari)

Dan seperti hadist:

وَقَرِّمَنِ الْمَجْدُومِ كَمَا تَقَرِّمَنِ الْأَسَدَ

Artinya: “Menjauhlah dari orang yang mempunyai penyakit lepra sebagaimana kamu menghindar dari singa.”(HR. Al-Bukhari)<sup>82</sup>

Dalil-dalil yang telah disebutkan di atas dapat dijadikan sebagai dasar kebolehan untuk melakukan tes kesehatan pranikah.

Jika dilihat dari sisi *hifdz nafs* atau menjaga jiwa maka tes kesehatan pranikah merupakan suatu proses yang harus dilakukan karena dengan melakukannya merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk melindungi diri dari serangan penyakit yang dapat menyebabkan jiwa terancam misalnya seperti HIV/AIDS, sipilis dan penyakit menular membahayakan lainnya.

Adanya tes kesehatan pranikah merupakan pencegahan dari penularan penyakit dan pendeteksian penyakit lebih dini. Dalam kategori menjaga jiwa maka proses tes kesehatan pranikah masuk dalam kategori *Maqasid Hajiyyat* yang merupakan kebutuhan sekunder dari manusia dan bukan merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Apabila tidak melakukan tes kesehatan pranikah maka tidak akan mengancam keselamatan jiwa, namun nantinya hanya akan menyulitkan saja bila terjadi suatu penyakit yang

<sup>82</sup> Ahcmad Sunarto, *Terjemah Shahih Bukhari* (Semarang: CV Asy Syifa', 1993), 490.

menular akibat dari hubungan suami isteri yang tidak terdeteksi terlebih dahulu penyakitnya.<sup>83</sup>

Salah satu tujuan disyariatkannya hukum Islam ialah untuk menjaga dan memelihara jiwa maupun keturunan. Keturunan merupakan hal yang penting dan menjadi fondasi dalam membina rumah tangga yang mengikat antar pribadinya dikarenakan adanya hubungan darah. Dengan adanya keturunan maka berlangsunglah kehidupan. Untuk memelihara keluarga yang baik. Allah memerintahkan manusia untuk melangsungkan pernikahan.

Antara tes kesehatan pranikah dengan menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) memiliki hubungan yang erat, karena adanya tes kesehatan pranikah dapat mencegah penyakit keturunan ataupun penyakit menular yang bisa saja berdampak pada janin maka akan dilahirkan bayi yang sehat dan terhindar dari bahaya penyakit menular.

Oleh karena itu, perintah untuk melakukan tes kesehatan pranikah pada saat ini disebabkan semakin banyaknya penyakit menular yang membahayakan. Namun tes kesehatan ini sama sekali tidak memiliki pengaruh apapun terhadap sah atau tidaknya suatu akad nikah.

---

<sup>83</sup> Khusni Tamrin, "Tes Kesehatan Pranikah (Premarital Check Up Perspektif Maqasid Syariah)" (Tesis: UIN Raden Intan Lampung, 2020), 106.

## 2. Implementasi Tes Kesehatan Pranikah di KUA Gudo, KUA Sumobito, KUA Peterongan, dan KUA Perak pada Masa Pandemi Covid-19.

Kebijakan ialah suatu keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu. Menurut Friedrich kebijakan merupakan suatu tindakan yang disarankan dalam suatu lingkungan atau suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang didalamnya memuat hambatan dan kesempatan yang akan diatasi melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya untuk mencapai tujuan ataupun mewujudkan suatu hal yang dimaksud.<sup>84</sup>

Sedangkan kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang terwujud menjadi suatu peraturan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Kebijakan publik ialah hasil dari proses politik yang dijalankan oleh suatu sistem pemerintahan yang mengandung upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara dan tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintahan atau disebut birokrasi.<sup>85</sup>

Implementasi dapat diartikan sebagai proses administratif untuk menjalankan keputusan politis dengan mendayagunakan berbagai rangkaian instrumen kebijakan untuk menghasilkan suatu perubahan sosial ke arah yang diinginkan, yang juga mencakup rangkaian proses negosiasi antara implementator dengan sasaran kebijakan guna memastikan tercapainya suatu misi kebijakan.

---

<sup>84</sup> Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 36.

<sup>85</sup> Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 14.

Kesulitan terbesar yang terdapat pada pengembangan kebijakan bukan terletak pada penetapan kebijakan dalam lembaran kertas, melainkan bagaimana memastikan implementasi kebijakan tersebut secara nyata di lapangan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Alokasi pendanaan, penugasan para pelaksana atau implementator, juga pengembangan standar dan prosedur untuk menyiapkan sebuah kebijakan dalam pelaksanaannya tidak semudah yang dikira, serta banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Meskipun rumit, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam rangkaian proses kebijakan publik.<sup>86</sup> Edward berpendapat bahwa tanpa adanya implementasi kebijakan yang efektif, maka keputusan pembuat kebijakan juga tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, agar implementasi dapat menjadi efektif ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu, komunikasi, sumber daya, komitmen disposisi dan struktur birokrasi.

Dari penjelasan tentang kebijakan publik, kita dapat mengambil beberapa hal, bahwasanya kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga dalam hal ini lembaga pemerintahan. Demikian dalam kasus munculnya berbagai perbedaan kebijakan dari empat KUA sebagaimana diuraikan dalam penjelasan sebelumnya bahwa, pada masa pandemi covid-19, KUA yang merupakan lembaga pemerintahan dibawah naungan Kementerian Agama mengeluarkan suatu kebijakan dalam masalah yang berhubungan erat dengan pernikahan.

---

<sup>86</sup> Dumilah Ayuningtyas, *Analisis Kebijakan Kesehatan* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), 82

Dalam hal ini dikhususkan pada masalah tes kesehatan sebagai syarat bagi calon pengantin sebelum melangsungkan akad pernikahan.

Sebagai peraturan yang bukan peraturan perundang-undangan, kebijakan publik tidak secara langsung mengikat secara hukum, tetapi mengandung relevansi hukum.<sup>87</sup> Kebijakan publik pada dasarnya ditujukan pada badan atau pejabat administrasi negara sendiri, namun demikian secara tidak langsung kebijakan publik dapat mengenai masyarakat yang khusus dalam hal ini yakni para calon pengantin di wilayah hukum lembaga pembuat kebijakan publik.

Dalam kurun waktu sejak ditetapkannya covid-19 sebagai pandemi, sebagai pemilik otoritas tertinggi dalam wilayah hukumnya, serta yang paling bersinggungan langsung dalam hal pernikahan, maka sudah merupakan bagian dari kewenangan KUA mengeluarkan kebijakan yang pada dasarnya tidak menimbulkan kerugian dan bermanfaat bagi semua pihak. Bagi calon pengantin, pandemi covid-19 tidaklah menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan. Begitupun bagi lembaga yang oleh negara diberikan wewenang sebagai fasilitator bagi calon pengantin sudah menjadi lazim untuk tetap bekerja sesuai kewenangannya. Dalam keadaan khusus seperti demikian, peneliti menemukan perbedaan-perbedaan kebijakan yang dikeluarkan oleh KUA. Berikut merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan implementasi tes kesehatan pranikah di keempat KUA:

---

<sup>87</sup> Luthfi J. Kurniawan, Mustofa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Publik* (Malang: Setara Press, 2016), 8.

a. KUA Gudo

- Komunikasi

Dalam faktor komunikasi, KUA Gudo berjalan dengan baik, yaitu dengan mensosialisasikan tentang pentingnya tes kesehatan pranikah dan kewajiban untuk melampirkan surat keterangan sehat pada berkas persyaratan nikah. KUA Gudo juga memiliki program Binwin yang dilakukan secara rutin setiap bulan namun karena ada batasan saat pandemi jadi disosialisasikan pada grup-grup desa dan melakukan kerjasama secara masif dengan FORKOPIMCAM atau Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan guna memaksimalkan tersampainya pengumuman tersebut.

- Sumberdaya

Faktor sumberdaya berperan penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya manusia disini ialah staff yang cukup jumlahnya dan cakap keahliannya. Selain itu sumberdaya finansial

atau anggaran memiliki pengaruh besar terhadap kegagalan maupun keberhasilan suatu kebijakan. Apabila anggaran terbatas maka pelayanan yang diberikan kepada publik juga terbatas. Dalam hal ini anggaran dari pemerintah dalam tes kesehatan pranikah sangat terbatas maka calon pengantin yang akan melakukan tes kesehatan harus membayar.

- Disposisi

Disposisi di KUA Gudo tergolong kuat hal tersebut dibuktikan dengan bagaimana cara KUA Gudo merespon situasi pandemi, yaitu mengeluarkan kebijakan yang mana berbeda dengan KUA lain dengan lebih memaksimalkan pelaksanaan tes kesehatan pranikah akan tetapi kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala KUA merupakan perintah langsung kepada pelaksananya dan kepada calon pengantin meskipun kebijakan tersebut bukan kebijakan yang tertulis sebagaimana KUA lain. Melalui kebijakan tidak tertulis tersebut pihak KUA justru memperketat pelaksanaan tes kesehatan dengan pertimbangan bahwa masa pandemi ini pihak KUA menginginkan masyarakat dalam lingkungannya benar-benar memperhatikan kondisi kesehatan khususnya calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan

- Birokrasi

Dalam melaksanakan suatu kebijakan dibutuhkan adanya

fragmentasi atau pembagian tanggungjawab dalam bidang tertentu.

Dalam mengimplementasikan tes kesehatan pranikah KUA tidak bisa berjalan sendiri melainkan harus bekerjasama dengan puskesmas atau bidan desa selaku pihak yang berwenang untuk melakukan tes kesehatan, pihak KUA hanya bertugas untuk mengarahkan dan memberi penyuluhan kepada calon pengantin agar melakukan tes kesehatan dahulu sebelum melangsungkan pernikahan. Pada hal ini di KUA Gudo bisa dikatakan sudah baik,



karena KUA Gudo telah melakukan pembagian tanggungjawab kepada staffnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tes kesehatan, yaitu badan penyuluh yang bertugas untuk memberi penyuluhan ke desa-desa maupun saat program Binwin di KUA.

Dalam mengeluarkan kebijakan kepala KUA Gudo juga sudah sesuai dengan kewenangannya, yang mana dalam salah satu kewenangan dari kepala KUA ialah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan kondisi saat ini dan sasaran dari kebijakan tersebut juga sudah sesuai. Dalam arti lain kebijakan yang dikeluarkan oleh KUA Gudo tidak keluar dari garis kewenangannya.

b. KUA Sumobito

- Komunikasi

Di KUA Sumobito faktor komunikasi juga berjalan dengan baik. Pihak KUA bekerjasama dengan puskesmas dan melakukan penyuluhan tentang pentingnya tes kesehatan pranikah dan kesehatan reproduksi remaja. Komunikasi ini dapat berjalan dengan baik karena tingkat kesadaran masyarakat Sumobito juga tinggi, jadi untuk menginformasikan tentang kewajiban tes kesehatan pranikah cukup menunjukkan aturan yang ada.

- Sumberdaya

Karena kurangnya sumberdaya finansial atau anggaran terkait tes kesehatan pranikah yang mengharuskan calon pengantin untuk

mengeluarkan biaya sendiri maka pihak KUA memberi keringanan terkait hal tersebut.

- Disposisi

Disposisi di KUA Sumobito juga tergolong kuat. Dalam merespon adanya pandemi pihak KUA mengeluarkan kebijakan dengan pertimbangan lebih khusus, KUA Sumobito memberikan kelonggaran bagi calon pengantin terkait tes kesehatan. Kebijakan KUA Sumobito yang bekerjasama dengan Puskesmas dikeluarkan sejak adanya surat dari Kemenag yang mewajibkan untuk Swab Antigen bagi calon pengantin, wali, penghulu dan para saksi jika hendak melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini, KUA bersama Puskesmas bersepakat dimana sebagai syarat pernikahan tes kesehatan boleh tidak dilakukan oleh setidaknya dua pertimbangan, pertama KUA mempertimbangkan masalah biaya yang harus dikeluarkan, yang mana jika tes kesehatan tetap dilakukan maka hal

itu dirasa cukup memberatkan warganya yang akan melangsungkan pernikahan karena selain harus mengeluarkan biaya sesuai anjuran Swab Antigen oleh kemenag calon pengantin perlu juga mengeluarkan biaya untuk melakukan tes kesehatan sebagaimana saat belum terjadinya pandemi. Sementara Puskesmas Sumobito mempertimbangkan resiko peningkatan angka penularan covid-19 dimana hal itu disebabkan salah satunya ialah kemungkinan terjadinya kerumunan massa di puskesmas. Seiring dengan hal

tersebut, kita dapat melihat tujuan KUA sebagai representasi negara dalam pelayanan publik, hal itu dikarenakan pelayanan publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi kewajiban negara untuk menyejahterakan rakyatnya.

- Birokrasi

Dalam hal ini KUA Sumobito juga sudah membagi tanggungjawab kepada staffnya yaitu badan penyuluh yang bekerjasama dengan pihak puskesmas untuk memberi penyuluhan terkait pentingnya tes kesehatan pranikah dan seputar kesehatan reproduksi remaja.

c. KUA Peterongan

- Komunikasi

Faktor komunikasi di KUA Peterongan ditunjukkan dengan mengadakan penyuluhan dan memberi pengumuman secara publik dengan menempelkan informasi terkait pada mading-mading yang ada di desa.

- Sumberdaya

Dikarenakan dari pihak pemerintah tidak memberi anggaran khusus terkait tes kesehatan pranikah yang mengharuskan calon pengantin untuk mengeluarkan biaya sendiri dengan jumlahnya tidak sedikit, maka KUA Peterongan menghentikan kebijakan terkait kewajiban untuk melakukan tes kesehatan pranikah karena tidak mau memberatkan calon pengantin. Berarti implementasi tes

kesehatan pranikah sudah tidak dijalankan lagi. Kepala KUA menuturkan bahwa jika ada anggaran khusus atau bisa disebut tes kesehatan pranikah ini digratiskan, maka pihak KUA akan tetap mewajibkan pelaksanaannya.

- Disposisi

Faktor disposisi pada KUA Peterongan tergolong kuat, dimana saat sebelum pandemi pihak KUA mewajibkan adanya tes kesehatan dan pada saat pandemi secara tegas KUA mengeluarkan kebijakan tentang tidak diwajibkannya tes kesehatan bagi calon pengantin.

Namun demikian, KUA Peterongan bukan berarti lepas tangan, akan tetapi memberikan solusi berupa edukasi bagi catin secara digital, yang mana bagi setiap calon pengantin diwajibkan untuk mendownload aplikasi Kescatin. Hal ini bertujuan sebagai sarana bagi para calon pengantin untuk tetap mendapatkan edukasi yang

meliputi berbagai macam hal terkait pernikahan, termasuk juga di dalamnya terdapat cek layanan hamil.

- Birokrasi

Dalam hal birokrasi yang harus memperhatikan fragmentasi, KUA Peterongan bisa dikatakan baik, dimana ada pembagian tanggungjawab yaitu badan penyuluh dan juga bekerjasama dengan pihak puskesmas untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan terkait pelaksanaan tes kesehatan pranikah.

d. KUA Perak

- Komunikasi

Komunikasi yang terjalin di KUA Perak kurang berjalan dengan baik ditunjukkan dengan ketidaktahuan Kepala KUA terkait aturan kewajiban tes kesehatan pranikah. Jika kepala KUA saja tidak tahu, bagaimana cara berkomunikasi kepada masyarakat untuk memberi informasi bahwa ada kewajiban untuk melakukan tes kesehatan sebelum menikah.

- Sumberdaya

KUA Perak juga mempermasalahkan masalah sumberdaya finansial, pihak KUA akan menganjurkan tes kesehatan pranikah yang sifatnya semi memaksa dengan catatan biayanya terjangkau dan calon pengantin yang akan melakukan tes harap diutamakan.

- Disposisi

Faktor disposisi di KUA Perak tergolong lemah karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga bagaimana mau melaksanakan kebijakan kalau pihak KUA tidak mengetahui ada peraturan terkait tes kesehatan tersebut.

- Birokrasi

Dikarenakan ketidaktahuan kepala KUA tentang aturan pelaksanaan tes kesehatan pranikah yang mengakibatkan tidak ada kebijakan perihal hal tersebut, berarti juga tidak ada SOP maupun fragmentasi yang berhubungan dengan tes kesehatan pranikah.

Berdasarkan analisis diatas dapat dilihat bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai pendekatan implementasi kebijakan belum terwujud secara ideal sehingga pelaksanaan tes kesehatan pranikah belum berjalan secara optimal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian tentang “Implementasi Tes Kesehatan Pranikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus KUA Jombang)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tes kesehatan pranikah ialah *mubah* atau boleh dilakukan, karena pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam ialah untuk kemaslahatan dan salah satu tujuan adanya tes kesehatan pranikah adalah untuk menjaga diri sendiri, pasangan maupun keturunan yang akan dilahirkan oleh calon pengantin agar kelak bayi akan terlahir dengan sehat. Hal tersebut sesuai dengan tujuan disyariatkan hukum Islam yaitu menjaga jiwa (*hifdz an-nafsh*) dan menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*).
2. Implementasi tes kesehatan pranikah pada KUA Gudo dilakukan secara optimal dan tidak ada perbedaan antara sebelum maupun pada masa pandemi yaitu tetap mewajibkan. Untuk implementasi pada KUA Sumobito meskipun juga dilaksanakan secara maksimal namun ada sedikit perbedaan dengan sebelum adanya pandemi yaitu pada masa pandemi pelaksanaan tes kesehatan ini diberi kelonggaran. Sedangkan pada KUA Peterongan implementasi tes kesehatan pada masa covid kurang maksimal, pelaksanaan tes kesehatan sudah tidak diwajibkan lagi, akan tetapi pihak KUA memiliki kebijakan lain yaitu mewajibkan calon pengantin untuk mengunduh aplikasi *Kescatin*. Pada KUA Perak pelaksanaan tes kesehatan



pranikah berbeda dengan tiga KUA sebelumnya yaitu tidak maksimal, karena sebelum dan pada masa pandemi KUA Perak memang tidak menerapkan kewajiban tes kesehatan pranikah.

Jika melihat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan, faktor komunikasi pada KUA Gudo, KUA Sumobito dan KUA Peterongan sudah dijalankan dengan baik. Untuk faktor disposisi pada ke tiga KUA tersebut juga sudah kuat karena pihak KUA memiliki kemauan yang cukup tinggi dalam melaksanakan tes kesehatan pranikah. Kemudian faktor birokrasi di ke tiga KUA tersebut juga bisa dikatakan cukup baik, dimana sudah ada fragmentasi atau pembagian tanggungjawab terkait hal tersebut. Lain halnya dengan KUA Perak yang lemah dalam semua faktor sehingga implementasi tes kesehatan pranikah tidak dijalankan.

Kemudian yang menjadi permasalahan dari ke empat KUA adalah faktor sumberdaya yang salah satunya ialah sumberdaya finansial atau ekonomi.

Pihak KUA tidak mau memberatkan masyarakatnya karena untuk melakukan tes kesehatan pranikah harus membayar dan saat pandemi ada peraturan yang mewajibkan kepada pihak yang akan melangsungkan pernikahan untuk melakukan swab test terlebih dahulu.

## **B. Saran-Saran**

1. Kepada calon pengantin, hendaknya memperbanyak literasi dan meningkatkan kesadaran diri terhadap pentingnya tes kesehatan pranikah.

2. Kepada pihak KUA yang telah menerapkan kewajiban tes kesehatan pranikah, agar terus mempertahankan kebijakan tersebut.
3. Kepada pihak KUA yang belum menerapkan kewajiban tes kesehatan pranikah, agar memperhatikan kembali regulasi yang sudah ada dan segera menerapkan kebijakan tersebut demi kebaikan para pihak.
4. Bagi pihak KUA secara global, agar lebih teliti dan ketat dalam memeriksa berkas administratif yang diserahkan calon pengantin (terutama masalah surat keterangan sehat dan sudah/belumnya melakukan tes kesehatan pranikah).
5. Bagi pihak KUA secara global, agar terus melakukan update review terhadap setiap regulasi atau peraturan mengenai kewajiban melakukan tes kesehatan pranikah yang dibuat pemerintah.
6. Kepada pemerintah diharapkan adanya pembaharuan peraturan tentang tes kesehatan pranikah yang lebih spesifik. Supaya instansi terkait, khususnya KUA dan puskesmas dapat menerapkannya secara penuh dan tidak terjadi disorder of law.
7. Kepada pemerintah hendaknya memberikan anggaran khusus atau menggratiskan tes kesehatan pranikah agar pelaksanaannya dapat lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia. 2018.
- Ayuningtyas, Dumilah. *Analisis Kebijakan Kesehatan*. Depok: Rajagrafindo Persada. 2018.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Wahhab Sayyed Hawas, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Azzam, Ummu. *Walimah Cinta*. Jakarta Selatan: Qultummedia, 2012.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Busriyanti. *Fiqh Muhakahat*. Jember: STAIN Jember Press. 2013.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Ghazali, Ali. *Persiapan Mental dan Spiritual Menjelang Pernikahan*. Bandung: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Bandung, 2012.
- Hamdi, Muchlis. *Kebijakan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2015.
- Hamid Al-Qudhah, Abdul. *Risalah Ila Al-Syabbab: Al-Fahsh Al-Thibbi Qabla Al-Zawaj*. Amman: Jam'iyyah Al-Iffaf Al-Khairiyah. 1993.
- Haryono, Eko. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya, 2012.
- Ishaq. *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- J Kurniawan, Luthfi. Mustofa Lutfi. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Setara Press. 2016.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta Barat: Pustaka Phoenix. 2012.
- Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Asmaul Husna*. Bandung: Mikraj Khasanah Ilmu. 2013.
- Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017.
- Mahdi, Mahmud. *Kado Pernikahan* terj. Sholihin. Jakarta: Qisthi Press. 2012.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Satini, Muhajjah *Mantab Sebelum Akad*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunarto, Ahcmad. *Terjemah Shahih Bukhari*. Semarang: CV Asy Syifa'. 1993.
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII, 2006, 24.
- Umar Sulaiman Al-Asyqar, Usamah. *Mustajaddat Fiqhiyyah Fi Qadhaya Al-Zawaj wa Al-Thalaq*. Urdun: Dar Al-Nafis. 2000.
- Wija Atmaja, Marhaendra. *Pemahaman Dasar Hukum dan Kebijakan Publik*. Denpasar: Risalah Bahan Kuliah Hukum dan Kebijakan Publik Universitas Udayana, 2013

Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Zakaria, Liza. Fitri Lizza Aryamega. Fekum Ariesbowo. *Let's Get Married*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2007.

#### SKRIPSI

Imanawati, Nurul. "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah (Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)" Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018.

Pratama, M Syahrur Ramadhoni. "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Meminimalisir Pengangguran Di Kabupaten Jember Periode 2016-2021 Ditinjau Dari Analisis Kebijakan Publik" Skripsi, IAIN Jember, 2019.

Saputri, Hera. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin" Skripsi, IAIN Curup, 2019.

Sasongko, Heru. "Tinjauan Masalah Terhadap Surat Keterangan Sehat Sebagai Syarat Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo" Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020.

Yuniar Rahmah, Puspa. "Kesiapan Membangun Rumah Tangga (Studi Kasus Remaja Putri K-Popers Kota Malang)" Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

#### TESIS

Monalisa. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Impelementasi Kebijakan Pengolahan Sampah Kabupaten Karimun" Tesis, Universitas Terbuka Jakarta, 2017.

Sri Handayani, Dyahayu. "Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Dan Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kembang Nikah "KLIK" Cabang Ponorogo)" Tesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018.

#### INTERNET

Hakim, Lukman. Kewajiban Tes Urin Bagi Calon Pengantin Tanpa Landasan Hukum, <https://daerah.sindonews.com/artikel/jatim/12881/kewajiban-tes-urine-bagi-calon-pengantin-tanpa-landasan-hukum>

<https://promkes.kemkes.go.id/7-jenis-tes-dalam-cek-pra-nikah-yang-akan-dijalani-calon-pengantin>

<https://promkes.kemkes.go.id/pentingnya-pemeriksaan-kesehatan-pra-nikah>

<https://tafsirweb.com/37147-surat-an-nur.html>

Mustofa, Imron. *Kita Mantab Menikah*. Yogyakarta: Laksana. 2020.

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=D9REEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=persiapan+finansial+sebelum+menikah&ots=GGhD1GK05L&sig=yvBFhIdl77UZjD4xR4s2aMOBD58&redir\\_esc=y#v=onepage&q=persiapan%20finansial%20sebelum%20menikah&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=D9REEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=persiapan+finansial+sebelum+menikah&ots=GGhD1GK05L&sig=yvBFhIdl77UZjD4xR4s2aMOBD58&redir_esc=y#v=onepage&q=persiapan%20finansial%20sebelum%20menikah&f=false)

Putra Sinaga, Harwansyah. Pratiwi, Nellareta. Purnama Sari, Ika. *Buku Saku (Wajib): Persiapan Pernikahan Islami* Jakarta: Elex Media Komputindo. 2021.

[https://www.google.co.id/books/edition/Buku\\_Saku\\_Wajib\\_Persiapan\\_Pernikahan\\_Isl/prU8EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=persiapan+sebelum+pernikahan&pg](https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Saku_Wajib_Persiapan_Pernikahan_Isl/prU8EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=persiapan+sebelum+pernikahan&pg)

- Tiara, Genta. *Ta'aruf, Khitbah, Nikah*. Sidoarjo: Genta Group Production. 2020. [https://www.google.co.id/books/edition/Taaruf\\_Khitbah\\_Nikah\\_Malam\\_Pertama/6WruDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=persiapan+fisik+sebelum+menikah&pg=PA100&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Taaruf_Khitbah_Nikah_Malam_Pertama/6WruDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=persiapan+fisik+sebelum+menikah&pg=PA100&printsec=frontcover)
- “Kasus Indonesia Pertama, Masyarakat Jangan Panik” Maret 02. 2020. <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik>
- “WHO Nyatakan Wabah COVID-19 Jadi Pandemi, Apa Maksudnya?” CNBC Online. Maret 12, 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya>
- Wibowo, Agus. “Presiden tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional”. April 14, 2020. <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>
- JURNAL**
- Akib, Haedar. “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana”. Jurnal Administrasi Publik. Volume 1 No. 1 Thn. 2010.
- Ayu Aprilia, Hana. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki- Laki Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto”. Jurnal Al-Hukuma *The Indonesian Journal Islamic Family Law* Vol 07. No 2 Desember 2017
- Fuadi Husin, Achmad. “Islam dan Kesehatan,” Jurnal Islamuna Vol.1 No 2, Desember 2014: 195. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.567>.
- Munawarah, Latithifah. “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pranikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)”. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 10 No. 1 Juni 2019.
- Shidiq, Ghofar. “Teori *Maqashid Syariah* Dalam Hukum Islam”, Jurnal Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus, 2009. <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>
- Yuni, Dewi. Kusnandar, Ishak. Muhafidin, Didin. “Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pangandaran,” Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 7 Nomor 1, Bulan April Tahun 2020: 184. <https://jurnal.unigal.ac.id>
- PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document>
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Corona Virus Disaease 2019 (Covid-19) Sebagai bencana Nasional. [https://jdih.bsn.go.id/public\\_assets/file/2cdb8f8bcbf2249d39ed6552c86306ef.PDF](https://jdih.bsn.go.id/public_assets/file/2cdb8f8bcbf2249d39ed6552c86306ef.PDF)



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afila Sukma Rahمانingtyas

NIM : S20181006

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN KH. Achmad Siddiq

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M

Jember, 10 Mei 2022

Saya yang menyatakan



Afila Sukma Rahمانingtyas

NIM S20181006

## *Lampiran 1*

### Formulir Pengumpulan Data (Pertanyaan Wawancara)

#### Pertanyaan KUA yang menerapkan

- Bagaimana pelaksanaan tes kesehatan di KUA
- Apakah ada bagian tertentu yang bertugas mengurus atau memberi penyuluhan / himbauan?
- Apakah ada perbedaan kebijakan antara sebelum covid dan dimasa covid terkait tes kesehatan?
- Bagaimana kebijakan dari kua terkait tes kesehatan pranikah
- Saat dulu sebelum pandemi dan tes kesehatan itu diwajibkan apa konsekuensi catin jika tidak mau melaksanakan tes?
- Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya tes
- Karena saat ini tidak diwajibkan namun tes kesehatan memang dianggap penting lalu bagaimana cara pejabat kua agar masyarakat memiliki kesadaran akan hal tersebut?
- Apa tujuan dari pelonggaran penyertaan tes kesehatan bagi catin
- Apakah setelah pandemi selesai kebijakan pelonggaran tes kesehatan akan berlanjut atau akan kembali diwajibkan?
- Apakah kebijakan pelonggaran yang dilakukan KUA merupakan kesepakatan bersama dengan instansi terkait misal (puskesmas) sebagai partner kerja KUA, aatau hanya KUA sendiri?



- Jika ada kebijakan yang berubah terkait wajib & tidaknya tes kesehatan bagi catin apakah diumumkan secara publik atau saat catin mendaftar di KUA?

Pertanyaan KUA yang tidak menerapkan

- Apakah di KUA menerapkan tes kesehatan pra nikah bagi calon pengantin?
- Apakah dari dulu memang tidak menerapkan atau dimulai pada saat pandemi ini?
- Apakah kepala kua memiliki kebijakan lain sebagai pengganti karena tidak menerapkan tes kesehatan?
- Jika saat ini tidak diwajibkan namun tes kesehatan tetap dianggap penting, lalu bagaimana cara pejabat KUA agar masyarakat khususnya calon pengantin memiliki kesadaran akan hal tersebut?
- Jika ada kebijakan yang berubah terkait wajib dan tidaknya tes kesehatan bagi calon pengantin apakah diumumkan secara publik atau pada saat calon pengantin mendaftar di KUA?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

*Lampiran 2*

Foto



Wawancara dengan k.a KUA Gudo



Wawancara dengan k.a KUA Sumobito



Wawancara dengan k.a KUA Peterongan



Wawancara dengan k.a KUA Perak

Lampiran 3  
Surat Keterangan (Izin Penelitian dll)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataran No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487660, 427006  
Fax (0331) 427006, Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

Nomor : B-2003/In.20/4.a/PP.00.9/09/2021 27 September 2021  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Di \_\_\_\_\_  
Tempat \_\_\_\_\_

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Afila Sukma Rahmaningtyas  
Nim : S20181006  
Semester : VII  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Implementasi Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Departemen Kesehatan No 2 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin Terhadap Pengadaan Tes Kesehatan Pranikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Faisol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JOMBANG  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUMOBITO  
Jl. Raya Muka Stasiun Sumobito Nomor 582 Telp. (0321) 495271  
Email : [kuasumobito@yahoo.com](mailto:kuasumobito@yahoo.com) / [kuasumobito@telkom.net](mailto:kuasumobito@telkom.net)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B.279/Kua.13.12.10/pw.01/IV/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Sumobito Kab. Jombang, menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : AFILA SUKMA RAHMANINGTYAS  
NIM : S20181006  
Semester : VIII  
Prodi : Hukum Keluarga fakultas Syariah UIN Jember

Telah mengadakan penelitian di KUA Kec. Sumobito Kab. Jombang pada tanggal 28 Desember 2021.

Demikian surat keterangan ini, dibuat untuk dipergunakan menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Sumobito, 19 April 2022...



Moh. Lutfi Ridlo  
NIR 197510242005011001

UN  
KIAI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PERAK**  
Jalan Raya Sembung Perak  
Telp. (0321) 865760 ; email : kuaperakk@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-11 /KUA.13.12.2/PW.01 /04 /2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Perak Kab. Jombang, menerangkan bahwa :

Nama : AFILA SUKMA RAHMANINGTYAS  
NIM : S20181006  
Semester : VIII  
Prodi : Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Jember  
Telah mengadakan penelitian di KUA kec. Perak kab. Jombang pada tanggal: 30-12-2021.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Jombang, 13-04-2022

Kepala  
  
H.M. NASHRULLOH, S.Ag, M.HI  
NIK: 197508172000031001

KI

Q



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GUDO**  
Jl. Lapangan No. 03 Ds. Gudo Kec. Gudo Kab. Jombang  
Telp. (0321) 866523 ; email : kuagudojombang@gmail.com

### SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 201/KUA13.12.03/PW.01/04/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo Kab.Jombang, menerangkan bahwa :

NAMA : AFILA SUKMA RAHMANINGTYAS  
NIM : S20181006  
SEMESTER : VIII  
PRODI : HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH UIN JEMBER

Telah mengadakan penelitian di KUA Kec. Gudo Kab. Jombang pada Tanggal, 11 Januari 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan menyelesaikan Tugas Akhir / Skripsi.

Jombang, 25 April 2022

  
Kepala  
  
Muhammad Kamaluddin Hasan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PETERONGAN  
JL. RAYA BRAWIJAYA No. 88 PETERONGAN Telp. (0321) 860237 Kode Pos . 61481  
Email: [kuapeterongann@gmail.com](mailto:kuapeterongann@gmail.com)

### **SURAT KETERANGAN**

Nomor : B.458/kuu.13.12.12/PW.00/4/2022

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Afila Sukma Rahmaningtyas  
N i m : S20181006  
Semester : VII  
Prodi : Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri  
( IAIN ) Jember

Telah mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

Demikian disampaikan, untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Peterongan, 12 April 2022

Kepala  
  
ABD GHOFUR

F

IQ



## BIODATA PENULIS



### DATA PRIBADI

Nama : Afila Sukma Rahmaningtyas

NIM : S20181006

Tempat/Tanggal Lahir: Jombang, 10 Mei 1999

Alamat : Dsn. Plumpung RT/RW 03/002, Perak, Jombang

Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga/Syariah

Email : [afilarahma10@gmail.com](mailto:afilarahma10@gmail.com)

### DATA RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Dhama Wanita Pugeran Mojokerto (2004-2006)
2. SDN Perak 1 Jombang (2006-2012)
3. SMPN 3 Peterongan Jombang (2012-2015)
4. MAN 1 Jombang (2015-2018)

### RIWAYAT ORGANISASI

1. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga (2019-2020)
2. Sekretaris Biro Kementerian Dalam Negeri Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah (2020-2021)